

**BIJAKSANA MENYIKAPI RUU TIPIKOR  
(ADDRESSING CORRUPTION BILL WISELY)**

Reza Fikri Febriansyah\*

(Naskah diterima 30/05/2011, disetujui 15/06/2011)

**Abstrak**

Tulisan yang dibuat berdasarkan pendapat pribadi ini mendasarkan pada pengalaman Penulis sebagai anggota Tim Penyusunan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 2006. Namun, tulisan ini tidaklah dimaksudkan untuk mempertahankan konsep yang sudah tercantum dalam RUU, melainkan membuka kesempatan bagi kita semua khususnya para pembaca untuk dapat memberikan masukan yang berimbang, khususnya terhadap isu-isu krusial dalam RUU ini, antara lain mengenai pidana mati, diskresi penuntutan kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 25.000.000,-, kriminalisasi laporan palsu, tidak diperlukannya unsur “kerugian negara” dalam rumusan delik, dan kewenangan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata kunci : korupsi, RUU, kritik.

**Abstract**

*This essay is written based on my personal experience as a member of national team for anti-corruption law reform since 2006. Because of my personal opinion, this essay is not aim to defend a concept, but only to discuss some crucial issues such as: death penalty (capital punishment), the discretion of Attorney to prosecute or not prosecute a small amount corruption, criminalization of “black whistle blower”, “damage or harm to state property” as an element of crime, and an authority of KPK in field of prosecution.*

*Keywords : corruption, the bill, critics.*

**A. Pendahuluan**

Salah satu perkembangan aktual dalam regulasi anti korupsi di Indonesia saat ini adalah telah diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dalam konsiderans “Menimbang” undang-undang tersebut, tergambar jelas sikap politik Indonesia yang menyadari sepenuhnya

---

\* Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM RI.

bahwa korupsi seringkali dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga merusak sistem sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Dengan argumentasi tersebut maka tidaklah berlebihan jika korupsi digolongkan sebagai “kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”, sehingga penindakan terhadap pelaku korupsi harus diatur secara khusus. Selain itu, korupsi juga merupakan fenomena internasional yang memiliki pengaruh negatif bagi masyarakat dan ekonomi dunia, sehingga kerja sama internasional menjadi sangat penting untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam pembukaan (*preamble*) UNCAC juga disebutkan beberapa latar belakang yang kurang lebih sama dengan keprihatinan Indonesia terhadap fenomena korupsi, yakni antara lain: “... *the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law*”<sup>1</sup>.

Setiap konvensi internasional, termasuk UNCAC, tentunya memiliki dampak yuridis bagi para negara pihak (*state parties*) berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* untuk mematuhi segala ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut. Namun, Prof. Romli Atmasasmita menekankan perlunya kehati-hatian dalam menindaklanjuti beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia agar tidak mengancam kedaulatan dan independensi bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945<sup>2</sup>.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) telah tercantum beberapa konsep definisi dan pengaturan yang berasal dari UNCAC. Transplantasi hukum semacam ini seringkali menimbulkan kontroversi yang pada akhirnya bermuara pada dilema antara mengutamakan citra baik Indonesia di dunia internasional atau kondisi riil penegakan hukum di Indonesia.

## **B. Deskripsi Umum RUU Tipikor**

Materi pokok RUU Tipikor secara umum meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil serta pengaturan-pengaturan lainnya,

<sup>1</sup> 1<sup>st</sup> Paragraph of the preamble of United Nations Convention Against Corruption, 2003.

<sup>2</sup> Hal ini disampaikan oleh beliau dalam acara FGD RUU KUHP di Hotel Mercure Ancol, 4 April 2011. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan materi mengenai “Pengaruh Hukum Internasional terhadap Proses Legislasi di Bidang Perundang-undangan Pidana”.

antara lain kerja sama internasional, kriminalisasi terhadap korporasi, dan peran serta masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara materiil, sebagian besar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebaiknya tetap dicantumkan dengan perubahan dan penyesuaian untuk disesuaikan dengan UNCAC. Selain itu, Ketentuan tindak pidana suap yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dimasukkan menjadi materi muatan dalam RUU Tipikor sehingga nantinya diharapkan dapat terwujud sebuah pengaturan yang komprehensif guna mengantisipasi berbagai modus korupsi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Secara formil, pada prinsipnya proses penanganan perkara korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam RUU Tipikor. Hal-hal yang bersifat *lex specialis* dalam RUU Tipikor antara lain bahwa perkara tindak pidana korupsi perlu menjadi prioritas untuk diselesaikan, adanya perluasan alat bukti, kewajiban tersangka/terdakwa untuk melakukan pembalikan beban pembuktian, pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank, serta hak untuk mengajukan gugatan perdata yang dimiliki oleh pihak lain yang berkepentingan atau korban.

Hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam RUU Tipikor antara lain pengaturan mengenai konsep pencegahan tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat, serta kerja sama internasional yang dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian ekstradisi (*extradition agreement*), bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance on criminal matters*), dan pengalihan terpidana (*transfer of sentenced persons*) yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, atas dasar hubungan baik, atau berdasarkan prinsip resiprositas.

### **C. Isu-Isu Krusial dalam RUU Tipikor**

#### **C.1. Tidak Adanya Ancaman Pidana Mati**

Tidak dicantumkannya ancaman pidana mati dalam RUU Tipikor merupakan salah satu “sumber fitnah” yang ditujukan kepada tim penyusun RUU Tipikor. Padahal alasan utama dari tim penyusun RUU Tipikor adalah untuk mempermudah proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebab eksistensi pidana mati dalam undang-undang RI seringkali dijadikan alasan oleh negara lain untuk menolak permohonan

ekstradisi RI atas terdakwa/terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri dengan alasan melindungi HAM (hak untuk hidup) dari si terdakwa/terpidana. Hal ini dalam praktik nantinya dapat menyulitkan para aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dalam hal terdakwa/terpidana kabur ke negara yang tidak memiliki ancaman pidana mati dalam sistem hukum pidananya. Argumentasi ini didukung pula oleh hasil studi banding Prof. Dr. (jur). Andi Hamzah bersama dengan beberapa anggota tim penyusun RUU Tipikor ke Prancis pada tahun 2007, di mana salah seorang hakim agung Prancis menyarankan agar RUU Tipikor Indonesia tidak mencantumkan ancaman pidana mati untuk mempermudah kerja sama dengan negara lain, khususnya dalam hal ekstradisi. Hakim agung Prancis tersebut berpendapat bahwa sistem prevensi yang baik akan lebih efektif untuk mengurangi fenomena korupsi daripada memilih kebijakan memuat ancaman pidana yang berat seperti pidana mati.

Secara empirik hingga saat ini, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara abolisionis *de facto* untuk pidana mati terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi karena meskipun diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jarang sekali majelis hakim (bahkan mungkin tidak pernah) menjatuhkan pidana mati bagi para terdakwa kasus-kasus tindak pidana korupsi. Penggunaan ancaman pidana mati oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi hingga saat ini paling maksimal hanya sampai tahap penuntutan, yakni tuntutan pidana mati oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Dicky Iskandar Dinata yang sebelumnya pernah dipidana dalam kasus tindak pidana korupsi (residiv). Namun, pada akhirnya majelis hakim PN Jakarta Selatan “hanya” vonis 20 tahun penjara<sup>3</sup>. Dengan demikian, hingga saat ini ancaman pidana mati dalam undang-undang anti korupsi di Indonesia seringkali hanya menjadi “macan kertas” karena umumnya tidak dipilih oleh hakim sebagai jenis pidana bagi koruptor, sehingga tim penyusun RUU Tipikor tampaknya berpandangan bahwa perlu dicari alternatif jenis dan cara pemidanaan selain pidana mati bagi para koruptor.

Argumentasi lainnya antara lain, *UNCAC* tidak mensyaratkan ancaman pidana mati sebagai instrumen untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, mungkin perlu

<sup>3</sup> <http://filemediakasus-lc-bni.blogspot.com/2008/07/dicky-iskandar-di-nata-divonis-20-tahun.html>.

dipertimbangkan pula bahwa menurut syariat Islam (agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia), ancaman maksimal untuk seorang pencuri/koruptor bukanlah dengan pidana mati seperti ancaman terhadap seorang pembunuh atau pelaku zina.

### C.2. Diskresi Penuntutan Kasus Korupsi dengan Nilai di bawah Rp 25 juta

Pengaturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 51 RUU yang berbunyi: "Penghentian penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang cukup bukti hanya dapat dilakukan pada perbuatan korupsi yang nilainya paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa mengakui kesalahannya dan mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara".

Untuk memahami latar belakang pengaturan masalah ini perlu kiranya kita mengingat bahwa dalam teori hukum acara pidana terdapat konsep *seponeren* perkara oleh Jaksa Agung yang dapat dilakukan dengan syarat atau tanpa syarat. Diskresi untuk tidak melakukan penuntutan terhadap kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 25 juta merupakan contoh dari *seponeren* perkara dengan syarat. Hal ini pernah diterapkan di Indonesia pada masa Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani, yang ditangkap di Bandara Kemayoran sekitar tahun 1956, atas perintah Panglima Siliwangi Kolonel A.E. Kawilarang, karena membawa dollar dalam jumlah besar ke luar negeri tanpa izin Bank Indonesia. Perkara ini diselesaikan oleh Jaksa Agung Soeprapto, berdasarkan mekanisme "penyelesaian perkara di luar pengadilan", dengan syarat uang dollar itu diserahkan kepada negara. Konsep mekanisme semacam ini dikenal pula dan sering diterapkan dalam sistem hukum acara pidana Belanda sebagai *afdoening buiten process* dan juga dalam sistem hukum acara pidana Inggris sebagai *transaction out of judiciary*<sup>4</sup>.

Orientasi utama dari mekanisme "penyelesaian perkara di luar pengadilan" (*afdoening buiten process/transaction out of judiciary*) adalah efisiensi proses penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan untung-rugi (*cost and benefit analysis*). Kita dapat membayangkan betapa penuhnya seluruh lembaga pemasyarakatan dan besarnya beban biaya yang harus ditanggung negara jika seluruh koruptor dijatuhi pidana penjara tanpa "tebang pilih". "Tebang pilih" (dalam arti positif) perlu

<sup>4</sup> "Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tipikor Terkait dengan *Intergrated Criminal Justice System*". Makalah disampaikan oleh Prof. Dr. (jur). Andi Hamzah dalam FGD RUU Tipikor di Kemenkopolhukam, 25 April 2011.

dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, salah satunya dengan memilah besaran kerugian negara yang terjadi. Pengembalian kerugian negara sebesar maksimal Rp 25 juta secara matematis akan lebih efisien dan menguntungkan daripada negara harus menanggung biaya hidup koruptor selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 51 RUU Tipikor perlu dibaca secara utuh dan cermat, karena diskresi untuk tidak melakukan penuntutan kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 25 juta hanya dapat dilakukan pada perbuatan korupsi yang nilainya paling banyak Rp 25 juta, terdakwa mengakui kesalahannya, dan terdakwa mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara. Syarat-syarat ini harus bersifat kumulatif. Dalam hal nilai kerugian negara di bawah Rp 25 juta, namun terdakwa tidak bersedia mengakui kesalahannya dan tidak mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara maka penuntut umum wajib melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut.

Prof. Dr. (jur). Andi Hamzah mengingatkan pula bahwa terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung No. Reg. No. 106 K/ Kr/1960 yang pada intinya mendalilkan bahwa "kasbon adalah salah satu modus penggelapan/korupsi". Beliau berpendapat yurisprudensi tersebut kurang bijaksana karena tidak mengandung semangat *restorative justice*. Dalam ilustrasi kasus sederhana: "Seorang bendaharawan mengambil uang di kas sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena anaknya sakit demam berdarah, dia menyimpan kas bon di kas suatu instansi pemerintah, yang dengan itikad baik akan dia bayar pada tanggal 1 Mei 2011. Sebelum tanggal 1 Mei 2011 ada pemeriksaan kas oleh BPK dan ditemukan adanya kasbon tersebut. Pertanyaan: apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum?".

Prof. Dr. (jur). Andi Hamzah mengemukakan bahwa jika kasus tersebut terjadi di Belanda, penuntut umum akan mengatakan kepada bendaharawan tersebut: "jika kamu membayar kembali Rp 10 juta ditambah denda ke negara sebesar Rp 5 juta dan kamu mengakui kesalahan yang baru pertama kali kamu lakukan tersebut maka perkara anda akan saya *seponer*."

Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dipastikan oleh penuntut umum jika ingin melakukan *seponer* terhadap kasus-kasus semacam ini adalah uang tersebut tidak digunakan untuk berfoya-foya, terdakwa terbukti baru melakukan perbuatan tersebut untuk pertama kalinya, dan terdakwa mengakui kesalahannya. Dengan demikian, Pasal 51 RUU

Tipikor perlu disempurnakan dengan menambah ketentuan-ketentuan yang menjabarkan bahwa alasan-alasan diskresi penuntutan dan mekanisme pembayaran denda atas kesalahan tersebut perlu diatur dan dibatasi secara tegas. Pasal 51 RUU Tipikor perlu disempurnakan dengan menambah ketentuan mengenai denda selain kewajiban mengembalikan kerugian negara.

Hasil studi Banding tim penyusun RUU Tipikor ke Belanda pada tahun 2010 menyebutkan bahwa 60 % perkara di Nederland diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan mekanisme *afdoening buiten process*, sedangkan di Norwegia hanya 29 % perkara dilimpahkan ke pengadilan melalui transaksi yang mereka sebut *patale unnlatese*.

### C.3. Kriminalisasi Laporan Palsu

Pengaturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 18 RUU Tipikor yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja membuat laporan palsu tentang seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”.

Pasal ini akan ditujukan terhadap para *black whistle blower*, yakni para pelapor yang tidak memiliki itikad baik di mana tujuan utama mereka umumnya bukanlah membantu para aparat penegak hukum, melainkan hanya untuk merusak nama baik terlapor untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Pelapor yang mempunyai itikad baik (*white whistle blower*) tetap diberikan jaminan perlindungan berupa kerahasiaan identitas pelapor berdasarkan RUU ini dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengaturan mengenai hal ini sesungguhnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pelapor dan jaminan prinsip *presumption of innocence*, sehingga diharapkan jika seseorang akan melaporkan adanya suatu tindak pidana korupsi hendaknya dilengkapi dengan alat-alat bukti yang kuat.

Pengaturan mengenai hal ini juga sejalan dengan pembatasan yang tercantum dalam Pasal 13 huruf d UNCAC yang berbunyi: “...*respecting, promoting and protecting the freedom to seek, receive, publish and disseminate information concerning corruption. That freedom may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided for by law and are necessary*, sehingga dalam konsep UNCAC mengenai pengaturan partisipasi masyarakat juga diatur secara jelas bahwa penghormatan dan perlindungan kebebasan memperoleh dan memberikan informasi tentang suatu tindak pidana korupsi perlu diberikan batasan yang tegas

dalam suatu undang-undang (*law*). Dengan demikian, *UNCAC* juga tidak menganut kebebasan yang mutlak bagi kebebasan memperoleh dan memberikan informasi tentang suatu tindak pidana korupsi.

Resistensi terhadap pengaturan mengenai Pasal ini umumnya datang dari kalangan LSM dan para aktivis anti-korupsi karena mereka umumnya mengkhawatirkan bahwa Pasal ini akan digunakan sebagai “serangan balik” (*counter attack*) dari para terlapor, sehingga pihak pelapor akan takut atau ragu-ragu dalam melaporkan tindak pidana korupsi.

Untuk menjawab persoalan tersebut maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 18 RUU Tipikor menjadi sangat penting, sehingga apabila unsur “dengan sengaja” ini tidak dapat dibuktikan maka pelapor tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 18 RUU Tipikor. Ketentuan semacam ini juga tercantum dalam Pasal 220 KUHP dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga pengaturan ini sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru. Pasal 18 RUU Tipikor ini bersifat “lebih moderat” dibandingkan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena memuat ancaman pidana yang lebih rendah.

#### **C.4. Tidak Diperlukannya Unsur “Kerugian Negara” dalam Rumusan Delik**

Dalam konsep penjelasan RUU Tipikor disebutkan *UNCAC* tidak memuat “kerugian negara” sebagai unsur tindak pidana korupsi, sehingga unsur kerugian negara tidak perlu lagi dicantumkan dalam RUU Tipikor. Ketentuan ini dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan yang tercantum dalam *UNCAC*. Hal ini dimaksudkan agar pengertian “kerugian” mempunyai makna yang lebih luas, tidak hanya bagi negara, melainkan juga kerugian pihak swasta dan kerugian masyarakat. Dalam kasus penyuapan pada umumnya akan sulit menemukan atau membuktikan adanya unsur kerugian negara, sehingga dengan tidak dicantumkannya “kerugian negara” sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi maka diharapkan agar hal ini dapat mempermudah aparat penegak hukum untuk melakukan pembuktian.

Untuk melengkapi pengaturan terkait dengan kemungkinan adanya kerugian tersebut, maka dalam undang-undang diatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, antara lain, dengan memperkenalkan tuntutan perampasan aset dengan acara cepat agar semua hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas untuk negara,



perampasan aset terdakwa/tersangka yang meninggal dunia sebelum putusan, perampasan aset terdakwa/tersangka yang melarikan diri ke luar negeri, dan koruptor yang tidak dikenal diatur dalam Undang-Undang ini.

### **C.5. Kewenangan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi**

Tugas dan wewenang penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesungguhnya telah tercantum dalam Pasal 6 huruf c, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya lebih tepat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah tercantum juga dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 sebagai RUU inisiatif DPR RI. Hal yang perlu dijelaskan dalam revisi undang-undang tersebut adalah “kepada siapa jaksa yang ada di KPK bertanggung jawab dalam penuntutan?”, sebab dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan pula bahwa Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan, sehingga jika politik hukum Pemerintah ingin membuat ketentuan tentang penyimpangan asas *een en ondeelbaar en procureur generaal an het hoofd* (jaksa satu dan tidak terbagikan dan jaksa agung di puncaknya) maka harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam revisi undang-undang KPK termasuk pula pola dan mekanisme pertanggungjawabannya.

### **D. Penutup**

Demikianlah beberapa pemikiran dan diskusi terkait dengan perkembangan proses penyusunan RUU Tipikor. Penulis berharap agar masyarakat dapat memberikan usulan dan kritik yang konstruktif tanpa tendensi negatif berupa kecurigaan yang berlebihan kepada tim penyusun RUU Tipikor. Orientasi utama dari Tim Penyusun tetaplah penguatan regulasi secara proporsional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Edisi Pertama, Cet. Ke-1. CV. Diadit Media, Jakarta: 2006.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi 2007. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007.
- . *Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Tipikor Terkait Dengan Intergrated Criminal Justice System*. Makalah disampaikan dalam FGD RUU Tipikor di Kemenkopolhukam, 25 April 2011.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke-I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002.

**INFORMASI KINERJA DIREKTORAT JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- 1. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan**
- 2. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan**
- 3. Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah**
- 4. Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan**
- 5. Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan**

REKAPITULASI PEGHARMONISIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)

A. RUU SELESAI PEGHARMONISASIAN (3)

NO	JUDUL	PEMRAKARSA	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	Kementerian Sosial	31 Desember 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat penyampian hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sudah disampaikan ke pemrakarsa dengan nomor PPE.3.PP.02.03-271 tanggal 25 Februari 2011</li> </ul>
2.	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP Nomor. PPE.3.PP.02.03-1192 tanggal 23 Desember 2010</li> </ul>
3.	RUU tentang Desa	Kementerian Dalam Negeri	22 Juni 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Dirjen PP Nomor. PPE.3.PP.02.03-997 tanggal 27 Juni 2011</li> </ul>

B. RUU PROSES PEGHARMONISASIAN (13)

NO	JUDUL	PEMRAKARSA	PELAKSANAAN	KETERANGAN	TARGET
1.	RUU tentang Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	31 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diadakan rapat pleno di Kementerian Hukum dan HAM dengan agenda mendengarkan masukan dan tanggapan dari instansi/lembaga terkait dengan substansi pengaturan RUU, yang diawali dengan uraian singkat secara konseptual mengenai perlunya dibentuk UU ini oleh instansi pemrakarsa;</li> <li>Rapat evaluasi RUU Pema, dikarenakan dalam rapat terlebih dahulu permasalahan bidang Menpan &amp; keuangan <i>deadlock</i>;</li> <li>RUU Pema ini akan merubah paradigma baru;</li> <li>Dalam rapat bidang Ekologis, ESDM, Perikanan, Luar Negeri tetap bertahan memakai UU Mineral dan Batu bara dan UU Perikanan</li> <li>Mengenai Negara Kepulauan disetujui untuk di drop</li> <li>Bidang Aparatur Negara dan Keuangan masih belum diputus, disarankan dalam rapat agar RUU</li> </ul>	Juli 2011

				Revisi UU No. 32 ttg Pemda, RUU Desa, RUU Pokok-Pokok Kepegawaian dan RUU Rev No. 33 tentang Perimbangan Keuangan harus saling terkait dan masih perlu sinkronisasi agar petanya jelas <ul style="list-style-type: none"> <li>Akan dilaporkan ke pimpinan masing-masing mengenai perkembangan RUU Pemda ini.</li> </ul>		Agustus 2011
2.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	Kementerian Hukum dan HAM RI	11 s.d 13 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengenal LPA akan dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM</li> <li>Akan dilakukan rapat kembali dengan mengundang MA</li> </ul>		Juli 2011
3.	RUU tentang Veteran	Kementerian Pertahanan	22 s.d 24 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil rapat finalisasi 22 s.d 24 Mei 2011 akan ada tim kecil antara kemenkeu, menhan, LVRI dan Taspen membahas jumlah Veteran yang akan menerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan</li> </ul>		
4.	RUU tentang Merek	Kementerian Hukum dan HAM	8 April 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akan diadakan rapat lanjutan untuk membahas apakah RUU tentang Merek ini akan disatukan dengan RUU Paten dan RUU tentang Desain Industri menjadi RUU tentang Hak Kekayaan Industri</li> </ul>		Target ditentukan setelah ada putusan penggabungan 3 (tiga) RUU tentang Merek, Desain Industri, dan Hak Cipta.
5.	RUU tentang Desain Industri	Kementerian Hukum dan HAM	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat tim kecil akan memutuskan apakah RUU tentang Merek ini akan disatukan dengan RUU Paten dan RUU tentang Desain Industri menjadi RUU tentang Hak Kekayaan Industri</li> </ul>		Target ditentukan setelah ada putusan penggabungan 3 (tiga) RUU tentang Merek, Desain Industri, dan Hak Cipta.
6.	RUU tentang Hukum Disiplin Militer	Kementerian Pertahanan	2 April 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditindaklanjuti dengan tim kecil</li> <li>Sedang diperbaiki sistematisnya dan sanksi pidana ringannya diperjelas.</li> </ul>		Agustus 2011
7.	RUU tentang Hak Cipta	Kementerian Hukum dan HAM	13 Agustus 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada koreksian secara redaksional oleh Ditjen HKI</li> </ul>		Target ditentukan setelah ada putusan 8 penggabungan -(tiga) RUU tentang Merek, Desain Industri, dan Hak Cipta.

8.	RUU tentang Dana Pensiun	Kementerian Keuangan	10 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akan di agendakan rapat tim kecil</li> </ul>	Target ditentukan setelah RUU OJK disahkan karena berkaitan dengan kewenangan Kemenkeu
9.	RUU Usaha Perasuransian	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akan diadakan rapat pleno</li> </ul>	Target ditentukan setelah RUU OJK disahkan karena berkaitan dengan kewenangan Kemenkeu
10.	RUU tentang Konvergensi Telematika	Kemenkominfo	20 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pleno I Substansi dilengkapi</li> </ul>	Oktober 2011
11.	RUU tentang Perubahan ITE	Kemenkominfo	20 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pleno I Substansi dilengkapi</li> </ul>	Oktober 2011
12.	RUU tentang Perdagangan dan Perindustrian	Kementerian Perdagangan dan Perindustrian	4 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemrakarsa masih melakukan perbaikan berdasarkan hasil rapat Pleno II. Akan dilakukan rapat tim kecil untuk klarifikasi perbaikan yang telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2011</li> </ul>	Juli 2011
13.	RUU tentang Perindustrian	Kementerian Perdagangan dan Perindustrian	17 Januari 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pleno I Substansi dilengkapi</li> <li>Tim kecil membahas masukan sektor</li> </ul>	Juli 2011

C. RUU YANG DIKEMBALIKAN (10)

NO	JUDUL	PEMRKARSA	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	Kementerian Dalam Negeri	8 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembalikan ke pemrakarsa dengan nomor PPE.02.03-376 tanggal 17 Maret 2011 perihal Pengembalian RUU tentang Pilkada</li> </ul>
2.	RUU tentang Jaringan Pengamanan Sistem Keuangan	Kementerian Keuangan	11 Februari 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP-02.02-178 tanggal 16 Februari 2011</li> </ul>
3.	RUU tentang Kesetaraan Gender	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pengembalian disampaikan ke pemrakarsa dengan nomor PPE.3.PP.02.03-232 tanggal 22 Februari 2011</li> </ul>

4.	RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional	Kementerian Pendidikan Nasional	-	Surat Pengembalian disampaikan ke prakarsa dengan nomor PPE.3.PP.02.03-231 tanggal 22 Februari 2011
5.	RUU tentang Keantariksaan	LAPAN	03 s.d 04 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Draft dikembalikan kepada pemrakarsa melalui surat Nomor: PPE.PP.02.03-560 tanggal 13 April 2011 dikarenakan masih terdapat materi muatan yang akan perlu dilakukan pertemuan bilateral terlebih dahulu antara lain dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian PAN, Kementerian LH, serta Kementerian Perhubungan</li> <li>Dikembalikan untuk disempurnakan melalui surat Dirjen Nomor: PPE.PP.02.03-469 tanggal 28 Maret 2011</li> </ul>
6.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	14 Maret 2011	
7.	RUU tentang Ratifikasi Konvensi Cybercrime	Kementerian Komunikasi dan Informatika	20 Mei 2011	Proses Pengembalian
8.	RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	20 Mei 2011	Proses Pengembalian
9.	RUU tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	Proses Pengembalian
10.	RUU tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan	Kementerian Keuangan	11 Februari 2011	Penyampaian hasil Harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No PPE.PP.02.02-178 tanggal 16 Februari 2011

**REKAPITULASIPEGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP)**

**A. RPP SELESAI PENGHARMONISASIAN (27)**

NO	JUDUL	PEMRAKARSA	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	RPP tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim	Kementerian Hukum dan HAM RI	25 April 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat pengharmonisasian telah dikirim ke menssesneg dengan No. M.HH.PP.02.03-24, tanggal 8 Juni 2011</li> </ul>
2	RPP tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan	Kementerian Hukum dan HAM RI	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih dalam proses Penandatanganan Menteri</li> </ul>
3	RPP tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	Kementerian Hukum dan HAM RI	18 s.d 19 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-18 tanggal 19 April 2011</li> </ul>
4	RPP tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku	Kementerian Dalam Negeri	4 Februari 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat pengharmonisasian telah dikirim ke menssesneg dengan No. PPE.PP.02.03-302, tanggal 3 Maret 2011</li> </ul>
5	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Badan Tenaga Nuklir Nasional	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui Surat Dirjen PP No. PPE.02.03-32 tanggal 18 Januari 2011</li> </ul>
6	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui Surat Dirjen PP No. PPE.02.03-104 tanggal 27 Januari 2011</li> </ul>
7	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui Surat Dirjen PP No. PPE.02.03-301 tanggal 3 maret 2011</li> </ul>



8	RPP tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan udara Luar Negeri	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui Surat Dirjen PP No. PPE.02.03-330 tanggal 9 Maret 2011</li> </ul>
9	RPP tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui Surat Dirjen PP No. PPE.02.03-392 tanggal 21 Maret 2011</li> </ul>
10	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui Surat Dirjen PP No. PPE.02.03-504 tanggal 31 Maret 2011</li> </ul>
11	RPP tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui Surat Dirjen PP No. PPE.02.03-541 tanggal 25 Maret 2011</li> </ul>
12	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui Surat Dirjen PP No. PPE.02.03-723 tanggal 9 Mei 2011</li> </ul>
13	RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Perubahan Ketiga UU PPN)	Kementerian Keuangan	1 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui Surat Dirjen PP No. PPE.02.03-789 tanggal 24 Mei 2011</li> </ul>
14	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perusahaan Umum (Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Kementerian Keuangan	30 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sudah selesai dengan nomor surat PPE,PP.02.03-847 tanggal 6 Juni 2011</li> </ul>
15	RPP tentang Perubahan PP Nimor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan	Kementerian Perhubungan	16 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE,PP.02.03-379 tanggal 17 Maret 2011</li> </ul>

16	RPP tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian Perhubungan	13 April 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-558 tanggal 13 April 2011</li> </ul>
17	RPP tentang Tindakan Anti Dumping	Kementerian Perdagangan	20 Agustus 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-4 tanggal 3 Januari 2011</li> </ul>
18	RPP tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara	Kementerian ESDM	29 s.d 30 April 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-557- tanggal 13 April 2011</li> </ul>
19	RPP tentang Forum LLAJ	Kementerian Perhubungan	7 April 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-844 tanggal 1 Juni 2011</li> </ul>
20	RPP tentang Pelaksanaan Usaha Penyedia Tenaga Listrik	Kementerian ESDM	15 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-948 tanggal 20 Juni 2011</li> </ul>
21	RPP tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji	Kementerian Agama	6 s.d 8 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-480 tanggal 29 Maret 2011</li> </ul>
22	RPP tentang Pengembangan Kewirausahaan Kepeloporan, dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga	9 s.d 11 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-563 tanggal 13 April 2011</li> </ul>
23	RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Kementerian PAN dan RB	8 April 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-81..tanggal 27 Mei 2011</li> </ul>
24	RPP tentang Perlindungan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	23 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03. 946, tanggal 20 Juni 2011</li> </ul>
25	RPP tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2015	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	28 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-945, tanggal 17 Juni 2011</li> </ul>
26	RPP tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan	Kementerian PAN dan RB	6 Juni 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-87, tanggal 8 Juni 2011</li> </ul>
27	RPP tentang Pemberian ASI Eksklusif	Kementerian Kesehatan	8 Juni 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai harmonisasi dan telah disampaikan kepada pemrakarsa melalui surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.02.03-325, tanggal 22 April 2011</li> </ul>

B. RPP PROSES PENGHARMONISASIAN (35)

NO	JUDUL	PEMRAKARSA	PELAKSANAAN	KETERANGAN	TARGET
1	RPP tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa	POLRI	14-Des-09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari Substansi tidak ada masalah hanya penyisiran teknis penyusunan perundang-undangan saja</li> <li>Akan dijadwalkan kembali Rapat Harmonisasi tanggal 4 Juli 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agustus 2011</li> </ul>
2	RPP tentang Perubahan Kedua PP Nomor : 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorar	Kementerian PAN dan RB	15-Apr-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilanjutkan dengan Rapat Di Menko Polhukam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juli 2011</li> </ul>
3	RPP tentang Pegawai Tidak Tetap	Kementerian PAN dan RB	15-Apr-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilanjutkan dengan Rapat Di Menko Polhukam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juli 2011</li> </ul>
4	RPP tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai Pengganti PP No.10 Tahun 1979	Kementerian PAN dan RB	26-Mei-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyisiran dengan Tim Kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juli 2011</li> </ul>
5	RPP tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Arsip Nasional Republik Indonesia	8-Jun-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses Tim Kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juli 2011</li> </ul>
6	RPP tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan hak-hak lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan analisis transaksi keuangan	PPATK	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijadwalkan untuk Rapat Pleno Harmonisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juli 2011</li> </ul>
7	RPP tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri Oleh Pemerintah	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	13 s.d 14-Jun-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih melakukan perbaikan substansi secara internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juli 2011</li> </ul>
8	RPP tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kementerian Tenaga Kerja	24-Sep-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Kecil membahas masukan sektor khususnya Kementerian Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juli 2011</li> </ul>
9	RPP tentang penyelenggaraan Informasi dan Elektronik	Kementerian Komunikasi dan Informasi	26-Jan-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan kembali draf RPP tentang penyelenggaraan ITE hasil perbaikan melalui Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 96/MM/KOMINFO/03/2011 tanggal 4 Maret 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agustus 2011</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materi muatan yang terkait dengan perubahan RUU ITE disepakati untuk dikeluarkan dari pengturan RPP.</li> <li>▪ Akan dijadwalkan Rapat harmonisasi pada minggu ke2 atau ke3 bulan Juni 2011</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ September 2011</li> </ul>
10	RPP tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi dan Bahan Nuklir	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	18-Feb-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengaturan mengenai pembiayaan keselamatan dan keamanan nuklir masih perlu dilakukan pembahasan secara bilateral antara Bapeten dan Kementerian Keuangan</li> <li>▪ Masih dalam proses tim kecil</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agustus 2011</li> </ul>
11	RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24-Feb-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih dalam proses tim kecil</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agustus 2011</li> </ul>
12	RPP tentang Pelaksanaan UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-			
13	RPP tentang Sistem Informasi dan Disentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian	26-Mei-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kementerian Pertanian masih melakukan perbaikan draf berdasarkan hasil Rapat Pleno pada tanggal 29 Maret 2011</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli 2011</li> </ul>
14	RPP tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian	28-Feb-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim kecil masih melakukan restrukturisasi RPP dan menyempurnakan masukan dari instansi terkait</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli 2011</li> </ul>
15	RPP tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian	25-Jan-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih terdapat permasalahan mengenai mekanisme pembiayaan dengan Kementerian Keuangan.</li> <li>▪ Kementerian Hukum dan HAM telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk memintakan saran dan masukan secara tertulis terkait mekanisme pembiayaan, perpajakan, dan terkait dengan pembiayaan di daerah melalui surat permohonan tangapan Nomor : PPE.PP.02.02-584 tanggal 15 April 2011</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agustus 2011</li> </ul>
16	RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ	Kementerian Perhubungan	2-Mei-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pleno Harmonisasi, Pemrakarsa melakukan perbaikan berdasarkan hasil Rapat.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli 2011</li> </ul>

17	RPP tentang Kendaraan	Kementerian Perhubungan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harmonisasi menunggu selesainya pembahasan RPP tentang tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli 2011</li> </ul>
18	RPP tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Surat Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	13-Apr-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembahasan menunggu selesainya Harmonisasi RPP tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan RPP tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli 2011</li> </ul>
19	RPP tentang Perizinan Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan dilakukan proses Harmonisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli 2011</li> </ul>
20	RPP tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Kementerian Lingkungan Hidup	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan dilakukan proses Harmonisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ September 2011</li> </ul>
21	RPP tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan dilakukan proses Harmonisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oktober 2011</li> </ul>
22	RPP tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi	Kementerian Perhubungan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan dilakukan proses Harmonisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ September 2011</li> </ul>
23	RPP tentang Kebandarudaraan	Kementerian Perhubungan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan dilakukan proses Harmonisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agustus 2011</li> </ul>
24	RPP tentang Hibah Daerah	Menteri Keuangan	11 s.d 13-Apr-11 & 2 dan 19-Mei-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan Diagendakan Rapat Pleno terkait masukan dari DJPK pada tanggal 24 Juni 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli 2011</li> </ul>
25	RPP tentang Jenis dan Tarif atas jenis dan Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan	Menteri Keuangan	27-Mei-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menunggu hasil perbaikan Kementerian Perdagangan terkait pengelolaan barang milik negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agustus 2011</li> </ul>
26	RPP tentang Dana Darurat	Menteri Keuangan	11 s.d 12-Mei-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahap sinkronisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli 2011</li> </ul>
27	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial.	Menteri Keuangan	24-Mar-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan diagendakan Rapat tim kecil pada tanggal 30 Januari 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agustus 2011</li> </ul>
28	RPP tentang SBSN	Menteri Keuangan	26-Apr-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan diagendakan Rapat kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agustus 2011</li> </ul>
29	RPP tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah	Menteri Keuangan	25 s.d 26-Mei-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan diagendakan Rapat tim kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli 2011</li> </ul>

30	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum	Menteri Keuangan	5-Mei-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan diagendakan Rapat tim kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agustus 2011</li> </ul>
31	RPP tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta tata Laksanan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Menteri Keuangan	26 s.d. 27-Mei-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan diagendakan Rapat kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli 2011</li> </ul>
32	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dan PT Geo Dipa Energi	Menteri Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan diagendakan Rapat Pleno tanggal 30 Juni 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli 2011</li> </ul>
33	RPP tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya	Menteri Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan diagendakan Rapat Pleno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agustus 2011</li> </ul>
34	RPP tentang Fasilitas dan Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai Pajak dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Menteri Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan diagendakan Rapat Pleno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agustus 2011</li> </ul>

35	RPP tentang Perusahaan Umum (Perum) Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PPNPI)	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akan dibahas di tim kecil menunggu hasil rapat pembahasan kembali antar Kementerian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agustus 2011</li> </ul>
----	--	----------------------	---	---	--

C. RPP YANG DIKEMBALIKAN (13)

NO	JUDUL	PEMRAKARSA	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	RPP tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>RPP ini ditarik kembali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan No. Surat B-2903/MENLH/04/2011 pada tanggal 08 April 2011</li> </ul>
2.	RPP tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa	Kementerian Lingkungan Hidup	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam Proses Pengembalian</li> </ul>
3.	RPP tentang Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Ekosistem Gambut	Kementerian Lingkungan Hidup	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>RPP ini ditarik kembali oleh Kementerian Lingkungan hidup dengan No. Surat B-2903/MENLH/04/2011 pada tanggal 08 April 2011</li> </ul>
4.	RPP tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Kementerian Komunikasi dan Informatika	02 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 96/M/MI/KOMINFO/03/2011 pada tanggal 04 Maret 2011, RPP ini ditunda pembahasannya menunggu selesainya pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena materi muatan RPP ini termasuk yang akan dilakukan perubahan dalam RUU tersebut</li> </ul>
5.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian Hasil Harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03-391 tanggal 21 Maret 2011.</li> </ul>
6.	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan.	Kementerian Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian Hasil Harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03-392 tanggal 21 Maret 2011.</li> </ul>
7.	RPP tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh	Kementerian Dalam Negeri	04 Oktober 2010 & 17 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pengembalian sudah dikirim ke Pemrakarsa Nomor : PPE.08.PP.02.03 - 501 pada tanggal 31 Maret 2011</li> </ul>

8.	RPP tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh	Kementerian Dalam Negeri	23 Desember 2010 & 17 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pengembalian sudah dikirim ke Pemrakarsa Nomor : PPE.08.PP.02.03-502 pada tanggal 31 Maret 2011</li> </ul>
9.	RPP tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Kementerian PAN & RB	29 Desember 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembalikan ke Pemrakarsa dengan Surat No. PPE.PP.02.03-22 pada tanggal 07 Januari 2010</li> </ul>
10.	RPP tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan	Kementerian Keuangan	11 Februari 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembalikan ke Pemrakarsa dengan Surat No. PPE.PP.02.03 - 180 pada tanggal 23 Februari 2010</li> </ul>
11.	5 RPP tentang Pendirian Badan Hukum Pendidikan Pemerintah	Kementerian Pendidikan Nasional	12 Maret 2010&19 s.d 20 Maret 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembalikan ke Pemrakarsa dengan Surat No. PPE.PP.02.03 - 308 pada tanggal 19 April 2010</li> <li>Sudah ditetapkan menjadi Peraturan pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010</li> </ul>
12.	RPP tentang Pengalihan PNS Kementerian Perhubungan pada Bandar Udara Depati Amir Bangka dan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi	Kementerian Perhubungan	28 Juni 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembalikan ke Pemrakarsa dengan Surat No. PPE.PP.02.03 - 604 pada tanggal 06 Juli 2010</li> <li>Bahwa materi dari RPP ini menjadi materi yang diatur dalam RPP PMN PT. Angkasa Pura</li> </ul>
13.	RPP tentang Penerimaan Bantuan Iuran	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	06 Oktober 2011 & 25 Oktober 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembalikan ke Pemrakarsa dengan Surat No. PPE.PP.02.03 - 1131 karena belum tercapai titik temu antara Tim Kementerian Keuangan dengan TNP2K</li> </ul>



**DIREKTORAT PERANCANGAN**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. LAPORAN PERKEMBANGAN RUU YANG MENJADI TANGGUNG  
JAWAB KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2011**

**I. RUU YANG BERASAL DARI PRESIDEN:**

1. RUU tentang Transfer Dana.

RUU tentang Transfer Dana telah disampaikan kepada Pimpinan DPR-RI melalui Surat Presiden Nomor: R-11/Pres/2/2010, tanggal 15 Februari 2010 dan menugaskan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mewakili Presiden dalam Pembahasan RUU tentang Tranfer Dana di DPR-RI.

Pembicaraan Tingkat I atas RUU tentang Transfer Dana

a. Pembahasan RUU tentang Transfer Dana mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011. Pembahasan RUU tersebut dilakukan oleh Panitia Khusus (PANSUS) dan Pemerintah yang diwakili dari instansi terkait yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

b. Secara keseluruhan materi RUU tentang Transfer Dana baik yang bersifat substansi maupun redaksional sebagaimana terangkum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah selesai dibahas secara teliti, mendalam, dan demokratis untuk menentukan rumusan yang terbaik dan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari rumusan yang dapat merugikan hak konstitusional seseorang atau masyarakat yang berakibat pada permohonan *judicial review* dikemudian hari.

c. Ada pun beberapa materi pokok dalam RUU yang telah disepakati bersama, yakni:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan transfer dana bersifat universal. Oleh karena itu, ketentuan dalam RUU ini berlaku terhadap transfer dana antarpenyelenggara

atau intrapenyelenggara, baik ke luar maupun dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Sebagaimana prinsip yang berlaku dalam hukum kepailitan, terhadap penyelenggaraan kegiatan transfer dana tidak diberlakukan prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (*zero hour rules*). Dengan tidak dianutnya prinsip *zero hour rules*, transfer dana yang telah dilaksanakan setelah pukul 00.00 pada hari itu sampai dengan saat ditutupnya sistem operasional penyelenggara yang berupa bank atau diucapkannya putusan pailit penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank wajib diselesaikan. Dengan demikian, dana yang telah ditransfer kepada penyelenggara penerima tidak dapat ditarik kembali. Untuk memperkuat pengaturan tersebut, dalam Undang-Undang ini juga dianut prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (*finality of payment/finality of settlement*), yang merupakan penjabaran dari pengecualian prinsip *zero hour rules*, yaitu dana yang telah berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain pada prinsipnya bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali.
- 3) Perizinan penyelenggara transfer dana diselenggarakan berdasarkan ketentuan bahwa badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dengan memperhatikan praktek transfer dana sekarang ini banyak dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum, maka RUU ini menentukan bahwa:
  - a. penyelenggara transfer dana diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun;
  - b. badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan transfer dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia izinnya tetap berlaku dan diakui sebagai penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya

kepada Bank Indonesia dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan;

c. badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya wajib menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang Transfer Dana dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

- 4) Pengaturan dalam RUU ini juga menentukan bahwa segala kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran jasa dan bunga dalam kegiatan transfer dana oleh penyelenggara yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah diberlakukan ketentuan kompensasi berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Pemantauan (*oversight*) terhadap penyelenggaraan transfer dana oleh penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia dengan berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. Selain itu, Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan dengan kewajiban merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan. Pemantauan terdiri atas kegiatan pengamatan (*monitoring*), penilaian (*assessment*), dan kegiatan upaya mendorong perubahan (*inducing change*).
- 6) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya, serta tanda tangan elektronik dalam kegiatan transfer dana merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini merupakan perluasan dari pengertian alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- 7) Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan transfer dana, dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang menimbulkan kerugian pada pengirim asal atau penerima.
- 8) Ketentuan dalam RUU yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia diharapkan segera ditetapkan, sehingga regulasi transfer dana dapat segera diterapkan secara efektif.

## Pembicaraan Tingkat II atas RUU tentang Transfer Dana

Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU dilakukan pada tanggal 22 Februari 2011 dalam Rapat Paripurna DPR-RI. Salah satu agenda dalam Rapat Paripurna tersebut adalah Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Transfer Dana. Dalam Rapat Paripurna tersebut, baik DPR-RI maupun Pemerintah sepakat dan menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

RUU tentang Transfer Dana telah diundangkan pada tanggal 23 Maret 2011 dan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.

### 2. RUU tentang Keimigrasian.

RUU tentang Keimigrasian telah disampaikan kepada Pimpinan DPR-RI melalui Surat Presiden Nomor: R-16/Pres/2/2010 tanggal 23 Februari 2010 dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keimigrasian di DPR-RI.

### Pembicaraan Tingkat I atas RUU tentang Keimigrasian

- a. Pembahasan RUU tentang Keimigrasian mulai dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010 dan di buka kembali pada tanggal 20 Januari 2011 membahas hasil Panja RUU tentang Keimigrasian. Pembahasan RUU tersebut dilakukan oleh Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili dari instansi terkait yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Luar Negeri.
- b. Secara keseluruhan materi RUU tentang Keimigrasian baik yang bersifat substansi maupun redaksional sebagaimana terangkum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah selesai dibahas secara teliti, mendalam, dan demokratis untuk menentukan rumusan yang terbaik dan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari rumusan yang dapat merugikan hak konstitusional

seseorang atau masyarakat yang berakibat pada permohonan *judicial review* dikemudian hari.

Ada pun beberapa materi pokok dalam RUU yang telah disepakati bersama, yakni:

1. Penegasan fungsi dan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku *leading sector* penyelenggara fungsi keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Revitalisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai satu kesatuan dari berbagai proses pengolahan data dan informasi, aplikasi serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun untuk kepentingan koordinasi serta menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana fungsi keimigrasian secara terpadu. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian ini dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian ini akan dapat dicegah kepemilikan paspor ganda, kemudahan pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan, akurasi penyimpanan data perlintasan orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia dan data keberadaan Orang Asing yang ada di Indonesia, serta peningkatan deteksi dini terhadap pelanggaran di bidang keimigrasian.
3. Kemudahan untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dengan menetapkan pemberian Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada investor pemegang Izin Tinggal Terbatas paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ditetapkan 5 (lima) tahun berturut-turut. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang kondusif dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Kemudahan untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap diberikan kepada Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; suami, istri, dan/atau

anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; dan Orang Asing eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia guna meningkatkan pengakuan nilai-nilai hak asasi manusia. Sejalan dengan pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan anak-anaknya, baik yang masih memegang Izin Tinggal Terbatas maupun yang telah memegang Izin Tinggal Tetap, dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

5. Pengaturan mengenai Izin Tinggal Tetap yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas yang akan diberikan kepada investor asing tertentu dan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan anak-anaknya dengan kewajiban melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.
6. Penegasan bahwa di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi terdapat area imigrasi yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat yang berwenang dan penerbitan tanda untuk dapat memasuki area imigrasi oleh penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas harus dengan persetujuan kepala Kantor Imigrasi. Ketentuan ini akan mencegah lolosnya orang-orang yang identitasnya tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan. Di samping itu, akan tercipta ketertiban, baik dalam pemeriksaan keberangkatan maupun kedatangan.
7. Menghapus penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia karena bertentangan dengan prinsip dasar hak warga negara untuk kembali ke negara nya serta sesuai dengan nilai hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia.
8. Penangkalan terhadap warga negara asing yang merupakan pewujudan penegakkan kedaulatan negara

diatur dan diimplementasikan sebagai penangkalan yang bersifat keimigrasian.

9. Penegasan bahwa penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh Penyidik (PPNS) Keimigrasian, berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan selanjutnya menyerahkan berkas penyidikan kepada Penuntut Umum.
10. Adanya beberapa bentuk kriminalisasi baru, antara lain terhadap:
  - penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang dilakukan baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan yang pelakunya meliputi Orang Asing dan warga negara Indonesia;
  - a) setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya;
  - b) setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - c) Pejabat Imigrasi yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
11. Pengaturan mengenai jangka waktu dan mekanisme detensi Orang Asing yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan pengaturan tersebut, Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik.
12. Menetapkan kebijakan dekriminalisasi terhadap Orang Asing yang tinggal di Indonesia melebihi Izin Tinggalnya (*overstayer*) dan menggantinya dengan pengenaan biaya beban dan apabila tidak membayar biaya beban akan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

## Pembicaraan Tingkat II atas RUU tentang Keimigrasian

Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU dilakukan pada tanggal 31 Maret 2011 dalam Rapat Paripurna DPR-RI. Salah satu agenda dalam Rapat Paripurna tersebut adalah Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Keimigrasian. Dalam Rapat Paripurna tersebut, baik DPR-RI maupun Pemerintah sepakat dan menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 5 Mei 2011 RUU tentang Keimigrasian disahkan dan diundangkannya menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan ditempatkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

### 3. RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disampaikan kepada Pimpinan DPR-RI melalui Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/2/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di DPR-RI.

## Pembicaraan Tingkat I atas RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembahasan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2011 dengan agenda penyampaian Keterangan Presiden RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembahasan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan dilanjutkan menunggu jadwal dari DPR.

## II. RUU YANG BERASAL DARI DPR

### 1. RUU tentang Bantuan Hukum

RUU tentang Bantuan Hukum telah disampaikan Pimpinan DPR-RI kepada Presiden dengan Surat Nomor: LG.01.01/4466/DPR-RI/VI/2010. Selanjutnya Presiden melalui Surat Nomor: R-51/Pres/06/2010 tanggal 24 Juni 2010 menugaskan



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum di DPR-RI.

#### Pembicaraan Tingkat I atas RUU tentang Bantuan Hukum

- a. Pembahasan RUU tentang Bantuan Hukum mulai dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 dengan agenda penyampaian Pandangan dan Pendapat Presiden terhadap RUU tentang Bantuan Hukum.
- b. Pembahasan RUU tersebut dilakukan oleh Badan Legislasi DPR-RI dan Pemerintah yang diwakili dari instansi terkait yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Mahkamah Agung, YLBHI, dan LBH.
  1. Sebagian besar materi RUU tentang Bantuan Hukum baik yang bersifat substansi maupun redaksional sebagaimana terangkum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah selesai dibahas secara teliti, mendalam, dan demokratis untuk menentukan rumusan yang terbaik dan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari rumusan yang dapat merugikan hak konstitusional seseorang atau masyarakat yang berakibat pada permohonan *judicial review* dikemudian hari. Namun, ada beberapa materi yang masih dipending, antara lain:
    - a) Ketentuan mengenai Komisi Nasional Bantuan Hukum (Komnas Bankum). Dalam RUU akan dibentuk Komnas Bankum tetapi Pemerintah mengusulkan agar lembaga tersebut masuk dalam struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM.
    - b) Ketentuan pidana yang mengatur mengenai pemberi bantuan hukum yang menerima atau meminta sesuatu dari penerima bantuan hukum diganti dengan sanksi administratif.
    - c) Ketentuan pidana yang mengatur mengenai penerima bantuan hukum yang menerima sesuatu

apapun dari pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

2. Pembahasan RUU tentang Bantuan Hukum terakhir dilaksanakan dalam rapat Panja pada tanggal 31 Maret 2011 dengan hasil belum tercapai kesepakatan mengenai pembentukan Komisi Nasional Bantuan Hukum.
3. Agenda rapat berikutnya akan menunggu jadwal dari DPR.

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah disampaikan Pimpinan DPR-RI kepada Presiden dengan Surat Nomor: LG.01.01/4467/DPR-RI/VI/2010. Selanjutnya Presiden melalui Surat Presiden Nomor: R.50/Pres/06/2010 menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di DPR.

Pembicaraan Tingkat I atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

- a. Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mulai dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010. Pembahasan RUU tersebut dilakukan oleh Badan Legislasi dan Pemerintah yang diwakili dari instansi terkait yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Komisi Yudisial, Sekretariat Negara, dan Mahkamah Agung.
- b. Sebagian besar materi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi baik yang bersifat substansi maupun redaksional sebagaimana terangkum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah selesai dibahas secara teliti, mendalam, dan demokratis untuk menentukan rumusan yang terbaik dan sesuai dengan tata cara pembentukan

peraturan perundang-undangan agar terhindar dari rumusan yang dapat merugikan hak konstitusional seseorang atau masyarakat yang berakibat pada permohonan *judicial review* dikemudian hari.

c. Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terakhir dilaksanakan dalam rapat terbatas antara Pimpinan fraksi-fraksi dan Pemerintah pada tanggal 6 Juni 2011 dengan agenda membahas permasalahan yang memerlukan pendalaman, yakni:

1. Penambahan dasar hukum Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pasal 15 ayat (2) huruf d mengenai syarat usia paling tinggi untuk dapat dijadikan hakim konstitusi;
3. Pasal 18 ayat (1a) mengenai calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung adalah Hakim Agung;
4. Pasal 23 ayat (1) huruf c mengenai batas usia pensiun hakim konstitusi;
5. Pasal 59 ayat (2) mengenai penyusunan RUU sebagai pengganti norma-norma dalam undang-undang yang di uji yang bertentangan dengan UUD 1945;
6. Pasal 87 huruf c mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun;
7. Pasal 87A mengenai pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan di luar undang-undang ini yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah.
8. Adapun ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, yakni Pasal 18 ayat (1a) tetap pada rumusan semula dengan memberikan penjelasan:

Hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung apabila berakhir masa jabatannya dan belum mencapai usia pensiun dapat kembali bertugas sebagai hakim agung.

Ketentuan penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim agung yang masih mempunyai sisa jabatan sebagai hakim agung setelah tidak menjabat sebagai hakim konstitusi untuk kembali bertugas di Mahkamah Agung sebagai hakim agung.

9. Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi akan dilanjutkan pada tanggal 9 Juni 2011.
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.  
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah disampaikan Pimpinan DPR-RI kepada Presiden dengan Surat Nomor: LG.01.01/7118/DPR-RI/IX/2010. Selanjutnya Presiden melalui Surat Presiden Nomor: R.87/Pres/10/2010 menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di DPR.  
Pembicaraan Tingkat I atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  - a. Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2010. Pembahasan RUU tersebut dilakukan oleh Badan Legislasi dan Pemerintah yang diwakili dari instansi terkait yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.
  - b. Sebagian besar materi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial baik yang bersifat substansi maupun redaksional sebagaimana terangkum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah selesai dibahas secara teliti, mendalam, dan demokratis untuk menentukan rumusan yang terbaik dan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari rumusan yang dapat merugikan hak konstitusional

seseorang atau masyarakat yang berakibat pada permohonan *judicial review* dikemudian hari.

c. Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terakhir dilaksanakan dalam rapat Panja pada tanggal 26 Mei 2011 dengan agenda membahas materi sebagai berikut:

1. Pasal 20 ayat (2) Komisi Yudisial berwenang melakukan penyadapan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. Pasal 22D mengenai penjatuhan sanksi

3. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengusulkan rumusan mengenai penjatuhan sanksi sebagai berikut:

a. penjatuhan sanksi terhadap hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi dilakukan oleh Komisi Yudisial dan disahkan oleh Mahkamah Agung;

b. penjatuhan sanksi terhadap hakim agung berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dilakukan melalui proses Majelis Kehormatan Hakim;

c. penjatuhan sanksi terhadap hakim agung selain pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dilakukan oleh Komisi Yudisial dan disahkan oleh Mahkamah Agung.

d. Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial akan dilanjutkan pada tanggal 9 Juni 2011 dengan agenda melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

4. RUU tentang Intelijen Negara.

RUU tentang Intelijen Negara telah disampaikan Pimpinan DPR-RI kepada Presiden dengan Surat Nomor: LG.01.01/9454/DPR-RI/XII/2010. Selanjutnya Presiden melalui Surat Presiden Nomor: R.11/Pres/02/2011 menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Menteri Pertahanan untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Intelijen Negara di DPR.

Pembicaraan Tingkat I atas RUU tentang Intelijen Negara

- a. Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2010. Pembahasan RUU tersebut dilakukan oleh Badan Legislasi dan Pemerintah yang diwakili dari instansi terkait yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, Badan Strategis Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, PPAATK, dan Kementerian Keuangan.
- b. Pembahasan RUU tentang Intelijen Negara telah dilaksanakan beberapa kali Rapat Kerja antara Pemerintah dan Anggota Komisi I DPR-RI dengan agenda penyampaian pandangan dan tanggapan terhadap RUU tentang Intelijen Negara dan penyampaian penjelasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan oleh Pemerintah pada tanggal 6 Juni 2011.
- c. Agenda rapat berikutnya adalah Rapat Panja dan masih menunggu jadwal dari DPR.

5. RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah disampaikan Pimpinan DPR-RI kepada Presiden dengan Surat Nomor: LG.01.01/7071/DPR-RI/IX/2010. Selanjutnya Presiden melalui Surat Presiden Nomor: R.84/Pres/10/2010 menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di DPR.

Pembicaraan Tingkat I atas RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa substansi pokok yang telah disepakati dalam pembahasan Rapat Kerja dan Rapat Panitia Kerja antara lain:

1. Usulan Pemerintah mengenai dicantumkannya Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun tetap dalam jenis peraturan perundangan-undangan dan diberi penjelasan untuk pembatasan dengan rumusan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Usulan Pemerintah mengenai materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang termasuk pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
5. Agenda rapat berikutnya adalah rapat konsinyiring Panja yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 11 Juni 2011 di wisma DPR.

## **B. PENYUSUNAN PEDOMAN BAHAN MATERI AJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Panitia dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor PPE.101.PP.01.03 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor PPE.850.PP.01.03 Tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

### **I. PELAKSANAAN KEGIATAN/RAPAT**

#### **a. Kegiatan yang telah dilaksanakan**

- 1) Sekretariat Panitia telah menyusun Rencana Kerja Tim Penyusunan Pedoman Bahan Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan untuk 1(satu) tahun anggaran, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2011.
- 2) Sekretariat Panitia telah menyusun bahan paparan yang isinya meliputi latar belakang, tujuan, kegiatan, tim penyusun, jadwal kegiatan/rencana kerja, rincian kurikulum, modul yang akan disusun, sistematika penulisan modul, kriteria modul yang baik, prinsip penulisan modul yang baik, format penulisan modul;

- 3) Telah dilakukan pembagian tugas bagi tim penulis modul, tim editor, dan tim pelaksana, berdasarkan kemampuan dan keahlian/kompetensi yang dimiliki;
- 4) Modul yang akan disusun, adalah sebagai berikut:
  - a. Teori Perundang-undangan  
Penulis: Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL.
  - b. Dasar-dasar Konstitusional  
Penulis: Machmud Aziz, S.H.,M.H.
  - c. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  
Penulis: Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H.
  - d. Legislasi Semu dan Penetapan  
Penulis: Drs. Zafrullah Salim, S.H.,M.H.
  - e. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  
Penulis: Dr. Suhariyono AR, S.H.,M.H.
- 5) Sekretariat Panitia mengadakan rapat panitia dalam rangka mempersiapkan penyusunan Pedoman Bahan Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- 6) Hasil pembahasan:
  - a. ada usulan untuk dilakukan perubahan nomenklatur dan penambahan mata ajar diklat jabatan fungsional Perancang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.73.KP.04.12 Tahun 2006 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
  - b. ada usulan untuk melakukan penyempurnaan isi/substansi modul (bahan ajar) diklat fungsional Perancang yang telah disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dan mempersiapkan modul/bahan ajar lainnya yang belum disusun sesuai dengan kurikulum yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.73.KP.04.12 Tahun 2006 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan serta untuk memenuhi kebutuhan peserta dan pengajar diklat fungsional Perancang sebagai panduan (keseragaman) dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar.



- c. penyelesaian modul (bahan ajar) tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan/rencana kerja yang telah ditentukan sesuai dengan lamanya masa kerja panitia.
- b. Rencana kegiatan yang akan datang
  - 1) Pelaksanaan rapat Panitia Penyusunan Pedoman Bahan Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan direncanakan akan dilakukan setiap bulan 1 (satu) kali rapat dalam 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan masa kerja;
  - 2) Akan dilakukan rapat konsiyiring guna pembahasan Tim Penyusunan Pedoman Bahan Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan secara lebih intensif.

**PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	RUU	KETERANGAN	PERKEMBANGAN	PERSENTASE PENYELESAIAN
1.	Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Tahap penyusunan Antar Kementerian	<p>Beberapa substansi yang masih dibahas antara lain:</p> <p>1. Penjelasan mengenai pengertian "bahan-bahan potensial sebagai bahan peledak atau membahayakan jiwa manusia dan lingkungan";</p> <p>2. Kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 13B huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, yakni:</p> <p>Huruf a : perlu dikaji mengenai kriteria dan ukuran "secara nyata";</p> <p>Huruf c : perlu penjelasan mengenai bentuk dan kriteria "latihan paramiliter";</p> <p>Huruf d : perlu penjelasan mengenai bentuk dan kriteria "latihan paramiliter" dan apakah RUU ini akan menjangkau pula pelatihan paramiliter di luar negeri;</p> <p>Huruf e: perlu dikaji secara mendalam mengenai implikasinya di masyarakat.</p> <p>3. Pengaturan mengenai laporan intelijen sebagai salah satu alat bukti.</p>	60%
2.	Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Badan Usaha di Luar PT dan Koperasi	Tahap penyusunan Antar Kementerian	<p>Secara substansi, Rancangan Undang-Undang ini masih perlu disempurnakan dan perlu disesuaikan dengan peraturan lainnya. Beberapa substansi yang masih dibahas antara lain:</p> <p>1. Substansi mengenai Usaha Perseorangan dalam RUU ini apakah perlu untuk diatur untuk melindungi pihak ketiga.</p> <p>2. Substansi mengenai pendaftaran Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer pada awalnya berada di Pengadilan Negeri. Saat ini Pengadilan Negeri sudah berada di bawah Mahkamah Agung sehingga masih belum menemukan kesepakatan apakah pendaftaran Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer akan beralih pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau cukup didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan pada Kementerian Perindustrian.</p>	40%
3.	Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Ekstradisi	Tahap penyusunan Antar Kementerian	<p>Secara substansi, Rancangan Undang-Undang ini masih perlu disempurnakan dan perlu disesuaikan dengan peraturan lainnya. Beberapa substansi yang masih dibahas antara lain:</p> <p>1. Pada Bab I Ketentuan Umum perlu dibahas mengenai definisi ekstradisi.</p> <p>2. Pengaturan dalam Pasal 3 mengenai ekstradisi tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana atas dasar alasan politik, perlu dibahas secara lebih mendalam.</p> <p>3. Pengaturan dalam Pasal 6 mengenai Permintaan ekstradisi terhadap warga negara Republik Indonesia ditolak. Bagaimana halnya jika tindak pidana</p>	40%

			<p>dilakukan oleh WNA yang perubahan pidananya di samping dilakukan di Negara diminta juga dilakukan di Negara peminta, namun intensitas perubahan pidana yang dilakukannya lebih banyak dilakukan di Negara peminta</p>	
4.	Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	Tahap penyusunan Antar Kementerian	<p>Secara substansi, Rancangan Undang-Undang ini masih perlu disempurnakan dan perlu disesuaikan dengan peraturan lainnya. Beberapa substansi yang masih dibahas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Bab I Ketentuan Umum perlu ditambahkan definisi mengenai Negara Peminta dan Negara Diminta.</li> <li>2. Perlu ditambahkan pengaturan mengenai hal-hal lain yang bisa dimintakan sebagai bantuan timbal balik dalam masalah pidana akan tetapi belum tercakup di dalam UU No.1 Tahun 2006 serta mengenai manajemen organisasi.</li> <li>3. Jangka waktu (<i>time frame</i>) pemberian bantuan timbal balik dalam masalah pidana perlu ditetapkan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi.</li> <li>4. Perlu dibuat atau ditambahkan pasal baru tentang SOP serta prosedur tetap untuk incoming dan outgoing MLA.</li> <li>5. Secara teknis, perlu disesuaikan kembali penyusunan Rancangan Undang-Undang ini dilihat dari keadah teknik peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	80%
5.	Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Tahap penyusunan Antar Kementerian	<p>Beberapa substansi yang masih dibahas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk pelaksanaan kewajiban pelaporan bagi Badan atau lembaga yang melakukan penerimaan dan/atau pengumpulan sumbangan dana dari masyarakat secara langsung tanpa melalui lembaga penyedia jasa keuangan (tidak menggunakan system transfer dan pengiriman uang lainnya)?</li> <li>2. Bagaimana kriteria Badan atau lembaga yang melakukan penerimaan dan/atau pengumpulan sumbangan dari masyarakat agar tidak mudah terafiliasi dengan organisasi lainnya?</li> </ol>	60%
6.	Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Tahap penyusunan Antar Kementerian	<p>Permasalahan dalam Penyusunan RUU tentang Sistem Pemasarakatan adalah belum disusunya Naskah Akademik (NA) RUU tentang Sistem Pemasarakatan.</p>	50%
7.	Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Tahap penyusunan Antar Kementerian	<p>Secara substansi, RUU ini masih perlu disempurnakan dan perlu disesuaikan dengan UNCLOS 1982 dan peraturan lainnya. Beberapa substansi yang masih perlu dibahas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membahas judul RUU yang akan disusun apakah merupakan perubahan atau penggantian;</li> </ol>	50%

			<p>2. adanya perubahan pengaturan mengenai batas kedalaman dimana dalam Rancangan Undang-Undang ini ada keinginan untuk merubah ke kedalaman dari 200 meter menjadi 200 mil sampai dengan atau tidak boleh melebihi 350 mil;</p> <p>3. jaminan kewenangan Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya alam maupun hayati di Landas Kontinen yaitu mineral, migas dan sedenter.</p> <p>4. Perlu diatur mengenai identifikasi dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah (<i>natural prolongation</i>) dan ketebalan sedimen, pelaksanaan ilmiah dan melindungi lingkungan laut dari adanya kegiatan eksplorasi di Landas Kontinen, kerjasama dengan Negara tetangga yang landas kontinennya berdampingan atau berhadapan;</p> <p>5. Secara teknis, perlu disesuaikan kembali penyusunan Rancangan Undang-Undang ini dilihat dari kaedah teknik peraturan perundang-undangan.</p>	<p>50%</p>
<p>8. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya</p>		<p>Tahap penyusunan Antar Kementerian</p>	<p>Secara substansi, Rancangan Undang-Undang ini masih perlu disempurnakan dan perlu disesuaikan dengan peraturan lainnya. Beberapa substansi yang masih dibahas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substansi mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional selain dengan arbitrase apakah perlu untuk diatur juga, mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak luar tidak cukup hanya diselesaikan dengan Arbitrase;</li> <li>2. Substansi mengenai Ketentuan Pidana belum cukup tercover terutama untuk melindungi karya original seseorang.</li> <li>3. Database pada di daerah. Bagaimana pengaturannya dan siapa yang menjalankan program database tersebut.</li> </ol>	

**PERKEMBANGAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU PRIORITAS DAN LUNCURAN TAHUN 2010 YANG DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2011**

No	Judul RUU	NA	Tingkat Penggarapan		Instansi terkait	Prolegnas 2010 - 2014	Perkembangan
			intern antar-kem	draft RUU monitoring			
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	✓	✓	✓	Kemhukham MA Keajaung Polri Perguruan Tinggi IKADIN Tenaga ahli	Prolegnas Prioritas 2011	Dikembalikan oleh Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM untuk disempurnakan
2.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	✓	✓	✓	Kemhukham Praktisi Hukum Keajaung MA Polri Setneg Perguruan Tinggi	Prolegnas Prioritas 2011	Dikembalikan oleh Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM untuk disempurnakan
3.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	✓	✓	✓	Kemhukham KPK Kemenpan Setneg Keajaung Polri PPATK Perguruan Tinggi ICW	Prolegnas Prioritas 2011	Dikembalikan oleh Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM untuk disempurnakan
4.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengaduan Anak	✓	✓	✓	Kemhukham Kemos Keajaung Polri Bappenas Komnas AnakPN, LSM, PT Setneg Meneg PP	Prolegnas Prioritas 2011	Pembahasan Tingkat I
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	✓	✓	✓	Kemhukham Kem. Perindustrian Kem. Budpar Kemdiknas Setneg	Prolegnas Prioritas 2011	Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM
6.	RUU tentang Perampasan Aset	✓	✓	✓	Kemhukham PPATK Kemlu KPK Polri Kem. Keuangan Keajaung Tenaga Ahli Akademisi	Prolegnas Prioritas 2011	Tahap Pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan HAM
7.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	✓	✓	✓	Kemhukham Kejaksaan Komnas HAM Polri Tenaga Ahli	Prolegnas Prioritas 2011	Ditarik kembali untuk selanjutnya akan segera disampaikan kepada Presiden.
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hak Kekayaan	✓	✓	✓	Kemhukham	Prolegnas Prioritas 2011	Penyusunan di Kementerian Hukum dan HAM
9.	Industri RUU Keimigrasian	✓	✓	✓	Kemhukham Kemlu Setneg Polri Tenaga Ahli	Luncuran Tahun 2010	Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
10.	RUU Transfer Dana	✓	✓	✓	Kemhukham PPATK Bank Indonesia Kem. Keuangan	Luncuran Tahun 2010	Menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

**PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	RUU	KETERANGAN	PERKEMBANGAN	PERSENTASE PENYELESAIAN
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan	Tahap penyusunan antarkementerian	Pembahasan substansi mengenai persetujuan RUPS dalam melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan.	50%
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia	Tahap penyusunan antarkementerian	<p>1. Pembahasan mengenai ketentuan management sumber daya manusia pada ombudsman yakni untuk anggota, asisten dan sekretariat jenderal pada ombudsman.</p> <p>2. Mengenai hak-hak asisten ombudsman.</p> <p>adanya perbedaan pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan teknis pelaksanaan dilapangan.</p>	70%
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Tahap penyusunan antarkementerian	Beberapa substansi yang masih dibahas antara lain:	45%
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dokumen Perjalanan Indonesia	Tahap penyusunan antarkementerian	<p>1. Pengertian paspor diplomatik dan paspor dinas.</p> <p>2. Tata cara penggunaan paspor diplomatik dan paspor dinas.</p> <p>3. Mekanisme pemberian paspor diplomatik dan paspor dinas.</p> <p>4. pihak yang dapat memperoleh paspor diplomatik dan paspor dinas.</p> <p>Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 6 (enam) Pasal pendelegasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yaitu:</p> <p>1. Pasal 15 ayat (3) mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengasuhan,</p> <p>2. Pasal 16 mengenai Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi, Tata Cara dan Koordinasi pelaksanaan Diversi;</p> <p>3. Pasal 22 ayat (6) mengenai Kriteria Pengembalian Keputusan serta Program Pendidikan, pembinaan, dan Pembimbing;</p> <p>4. Pasal ayat (5) mengenai Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana,</p> <p>5. Pasal 74 ayat (3) mengenai Tindakan;</p> <p>6. Pasal 80 ayat (4) mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.</p>	70%
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak	Tahap penyusunan antarkementerian	Panitia penyusunan RPP telah sepakat bahwa keenam substansi tersebut akan diatur dalam 1 (satu) RPP, sampai saat ini Panitia telah melakukan penyusunan draft awal mengenai;	30%

			<p>1. Bab I Ketentuan Umum, dalam bab ini menentukan istilah-istilah yang perlu didefinisikan dalam RPP yang digunakan berulang-ulang dalam substansi tersebut seperti: Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak sebagai Saksi, Anak sebagai Korban, Diversi, Keadilan Restoratif, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan sebagainya.</p> <p>2. Bab II tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi, Tata Cara dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi.</p>		
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian	Tahap penyusunan antarkementerian	<p>1. RPP tentang Visa, Izin masuk dan Izin Keimigrasian merupakan pendelegasian dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.</p> <p>2. Pembahasan dalam RPP ini masih mengenai visa khususnya visa diplomatik dan visa dinas.</p>	30%	
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan	Tahap penyusunan antarkementerian	<p>1. RPP ini merupakan pendelegasian dari Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.</p>	75%	
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat	Rancangan Perpres sudah disampaikan kepada Presiden melalui Setneg	<p>2. RPP ini telah masuk sampai tahap penyempurnaan rumusan.</p> <p>Sudah selesai pembahasan</p>	100%	

## DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

### I. Kegiatan Subdirektorat Pemetaan dan Publikasi

#### A. Kegiatan Pemetaan

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Kegiatan Pemetaan Peraturan Daerah di Jayapura Provinsi Papua pada tanggal 6-8 Juni 2011.

#### B. Kegiatan Publikasi

Data Peraturan Daerah yang telah dipublikasikan adalah:

### 1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pajak Hotel	1 Tahun 2010	LD Nomor 1 Tahun 2010	
2.	Pajak Restoran	2 Tahun 2010	LD Nomor 2 Tahun 2010	
3.	Pajak Hiburan	3 Tahun 2010	LD Nomor 3 Tahun 2010	
4.	Pajak Reklame	4 Tahun 2010	LD Nomor 4 Tahun 2010	
5.	Pajak Penerangan Jalan	5 Tahun 2010	LD Nomor 5 Tahun 2010	
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6 Tahun 2010	LD Nomor 6 Tahun 2010	
7.	Pajak Parkir	7 Tahun 2010	LD Nomor 7 Tahun 2010	
8.	Pajak Air Tanah	8 Tahun 2010	LD Nomor 8 Tahun 2010	
9.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	9 Tahun 2010	LD Nomor 9 Tahun 2010	
10.	Pembentukan Kampung Pada Distrik MIMIKA Baru	10 Tahun 2010	LD Nomor 10 Tahun 2010	
11.	Pembentukan Distrik Kwamki NARAMA	11 Tahun 2010	LD Nomor 11 Tahun 2010	
12.	Pengelolaan Air Tanah	13 Tahun 2010	LD Nomor 13 Tahun 2010	
13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	16 Tahun 2010	LD Nomor 16 Tahun 2010	
14.	Retribusi Pelayanan Persanpahan/Kebersihan	17 Tahun 2010	LD Nomor 17 Tahun 2010	
15.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil	18 Tahun 2010	LD Nomor 18 Tahun 2010	
16.	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	19 Tahun 2010	LD Nomor 19 Tahun 2010	
17.	Retribusi Pelayanan Pasar	20 Tahun 2010	LD Nomor 20 Tahun 2010	
18.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	21 Tahun 2010	LD Nomor 21 Tahun 2010	
19.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	22 Tahun 2010	LD Nomor 22 Tahun 2010	
20.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	23 Tahun 2010	LD Nomor 23 Tahun 2010	
21.	Retribusi Terminal	24 Tahun 2010	LD Nomor 24 Tahun 2010	
22.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25 Tahun 2010	LD Nomor 25 Tahun 2010	
23.	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	26 Tahun 2010	LD Nomor 26 Tahun 2010	
24.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	27 Tahun 2010	LD Nomor 27 Tahun 2010	
25.	Retribusi Izin Gangguan	28 Tahun 2010	LD Nomor 28 Tahun 2010	
26.	Retribusi Izin Trayek	29 Tahun 2010	LD Nomor 29 Tahun 2010	
27.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	30 Tahun 2010	LD Nomor 30 Tahun 2010	
28.	Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten MIMIKA Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MIMIKA	31 Tahun 2010	LD Nomor 31 Tahun 2010	



29.	Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten MIMIKA	32 Tahun 2010	LD Nomor 32 Tahun 2010	
30.	Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten MIMIKA	33 Tahun 2010	LD Nomor 33 Tahun 2010	

## 2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1 Tahun 2010	LD Nomor 1 Tahun 2010	
2.	Izin Usaha Perikanan dan Pencatatan Kegiatan Perikanan	2 Tahun 2010	LD Nomor 2 Tahun 2010	
3.	Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan	3 Tahun 2010	LD Nomor 3 Tahun 2010	
4.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara	4 Tahun 2010	LD Nomor 4 Tahun 2010	
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi	5 Tahun 2010	LD Nomor 5 Tahun 2010	
6.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010	6 Tahun 2010	LD Nomor 6 Tahun 2010	
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Kalsel Tahun Anggaran 2010	7 Tahun 2010	LD Nomor 7 Tahun 2010	
8.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Kalsel Unit Syari'ah Tahun Anggaran 2010	8 Tahun 2010	LD Nomor 8 Tahun 2010	
9.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	9 Tahun 2010	LD Nomor 9 Tahun 2010	
10.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara	10 Tahun 2010	LD Nomor 10 Tahun 2010	
11.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009	11 Tahun 2010	LD Nomor 11 Tahun 2010	
12.	Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Hulu Sungai Utara.	12 Tahun 2010	LD Nomor 12 Tahun 2010	
13.	Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk Satuan Pendidikan Swasta dibawah Binaan Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara	13 Tahun 2010	LD Nomor 13 Tahun 2010	
14.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Kalsel Tahun Anggaran 2011	14 Tahun 2010	LD Nomor 14 Tahun 2010	

15.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Kalsel Unit Syari'ah Tahun Anggaran 2011	15 Tahun 2010	LD Nomor 15 Tahun 2010	
16.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2011	16 Tahun 2010	LD Nomor 16 Tahun 2010	

### 3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan	5 Tahun 2010	LD Nomor 5 Tahun 2010	
2.	Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	6 Tahun 2010	LD Nomor 6 Tahun 2010	
3.	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	7 Tahun 2010	LD Nomor 7 Tahun 2010	
4.	Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	8 Tahun 2010	LD Nomor 8 Tahun 2010	
5.	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	9 Tahun 2010	LD Nomor 9 Tahun 2010	
6.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	11 Tahun 2010	LD Nomor 11 Tahun 2010	

### 4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan Koperasi	3 Tahun 2010	LD Nomor 4 Tahun 2009, TLD Nomor 12	
2.	Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Biinmaffo	5 Tahun 2010	LD Nomor 5 Tahun 2010, TLD Nomor 14	
3.	Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah.	6 Tahun 2010	LD Nomor 6 Tahun 2010	
4.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10 Tahun 2010	LD Nomor 10 Tahun 2010, TLD Nomor 19	
5.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11 Tahun 2010	LD Nomor 11 Tahun 2010, TLD Nomor 19A	

## 5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Hari Jadi Kabupaten Sigi	1 Tahun 2010	LD Nomor 1 Tahun 2010	
2.	Lambang Daerah Kabupaten Sigi	2 Tahun 2010	LD Nomor 2 Tahun 2010	
3.	Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi	3 Tahun 2010	LD Nomor 3 Tahun 2010	
4.	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	4 Tahun 2010	LD Nomor 4 Tahun 2010	
5.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Tahun 2010	LD Nomor 5 Tahun 2010	
6.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009	6 Tahun 2010	LD Nomor 6 Tahun 2010	
7.	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi	7 Tahun 2010	LD Nomor 7 Tahun 2010	
8.	Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi	8 Tahun 2010	LD Nomor 8 Tahun 2010	
9.	Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi	9 Tahun 2010	LD Nomor 9 Tahun 2010	
10.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sigi	10 Tahun 2010	LD Nomor 10 Tahun 2010	
11.	Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sigi	11 Tahun 2010	LD Nomor 11 Tahun 2010	
12.	Pajak Reklame	12 Tahun 2010	LD Nomor 12 Tahun 2010	
13.	Pajak Penerangan Jalan	13 Tahun 2010	LD Nomor 13 Tahun 2010	
14.	Pajak Hiburan	14 Tahun 2010	LD Nomor 14 Tahun 2010	
15.	Pajak Hotel dan Restoran	15 Tahun 2010	LD Nomor 15 Tahun 2010	
16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	16 Tahun 2010	LD Nomor 16 Tahun 2010	
17.	Retribusi Izin Gangguan.	17 Tahun 2010	LD Nomor 17 Tahun 2010	
18.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	18 Tahun 2010	LD Nomor 18 Tahun 2010	
19.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	19 Tahun 2010	LD Nomor 19 Tahun 2010	
20.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.	20 Tahun 2010	LD Nomor 20 Tahun 2010	

## 6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU TAHUN 2011

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pajak Parkir	1 Tahun 2011	LD Nomor 1 Tahun 2011 Seri A	
2.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2 Tahun 2011	LD Nomor 2 Tahun 2011 Seri A	
3.	Pajak Air Tanah	3 Tahun 2011	LD Nomor 3 Tahun 2011 Seri A	
4.	Pajak Penerangan Jalan	4 Tahun 2011	LD Nomor 4 Tahun 2011 Seri A	

5.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5 Tahun 2011	LD Nomor 5 Tahun 2011 Seri A	
6.	Pajak Hotel	6 Tahun 2011	LD Nomor 6 Tahun 2011 Seri A	
7.	Pajak Restoran	7 Tahun 2011	LD Nomor 7 Tahun 2011 Seri A	
8.	Pajak Hiburan	8 Tahun 2011	LD Nomor 8 Tahun 2011 Seri A	
9.	Pajak Reklame	9 Tahun 2011	LD Nomor 9 Tahun 2011 Seri A	
10.	Pajak Sarang Burung Walet	10 Tahun 2011	LD Nomor 10 Tahun 2011 Seri A	

### 7. PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	1 Tahun 2010	LD Nomor 1 Tahun 2010 Seri D	
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	2 Tahun 2010	LD Nomor 2 Tahun 2010 Seri D	

### 8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008	2 Tahun 2010	LD Nomor 2 Tahun 2010	
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2010	3 Tahun 2010	LD Nomor 3 Tahun 2010	
3.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025	4 Tahun 2010	LD Nomor 4 Tahun 2010	
4.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur	5 Tahun 2010	LD Nomor 5 Tahun 2010	
5.	Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur	6 Tahun 2010	LD Nomor 6 Tahun 2010	
6.	Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur	7 Tahun 2010	LD Nomor 7 Tahun 2010	
7.	Penyelenggaraan Pendidikan	8 Tahun 2010	LD Nomor 8 Tahun 2010	

## 9. PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kepariwisataaan	3 Tahun 2010	LD Nomor 5 Tahun 2010, TLD Nomor 40	
2.	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2010	4 Tahun 2010	LD Nomor 6 Tahun 2010, TLD Nomor 41	
3.	Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue	5 Tahun 2010	LD Nomor 7 Tahun 2010, TLD Nomor 42	
4.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025	6 Tahun 2010	LD Nomor 8 Tahun 2010, TLD Nomor 43	
5.	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7 Tahun 2010	LD Nomor 4 Tahun 2010, TLD Nomor 39	

## 10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembentukan Desa Mekar Bersatu Di Kecamatan Batukliang	2 Tahun 2010		
2.	Pembentukan Desa Menemeng, Desa Arjanga, Desa Tamam Indah dan Desa Sisik Di Kecamatan Pringgarata	3 Tahun 2010		
3.	Pembentukan Desa Teduh di Kecamatan Praya Barat Daya	4 Tahun 2010		
4.	Pembentukan Desa Jango dan Desa Setuta di Kecamatan Janapria	5 Tahun 2010		
5.	Pembentukan Desa Dakung dan Desa Prai Meke di Kecamatan Praya Tengah	6 Tahun 2010		
6.	Pembentukan Desa Tanak Rarang di Kecamatan Praya Barat	7 Tahun 2010		
7.	Pembentukan Desa Bangket Parak di Kecamatan Pujut	8 Tahun 2010		
8.	Pembentukan Desa Aik Bual dan Desa Semparu di Kecamatan Kopang	9 Tahun 2010		
9.	Pembentukan Desa Mekar Damai di Kecamatan Praya	10 Tahun 2010		
10.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	11 Tahun 2010		

### 11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Yang Beroperasi Dalam Kabupaten Pinrang	1 Tahun 2010	LD Nomor 1 Tahun 2010	
2.	Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang	2 Tahun 2010	LD Nomor 2 Tahun 2010	
3.	Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Pinrang	3 Tahun 2010	LD Nomor 3 Tahun 2010	
4.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang	6 Tahun 2010	LD Nomor 6 Tahun 2010	

### 12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembentukan Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu	2 Tahun 2010	LD Nomor 2 Tahun 2010	
2.	Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Tahun 2010	LD Nomor 3 Tahun 2010	
3.	Pengelolaan Pasar	4 Tahun 2010	LD Nomor 4 Tahun 2010	
4.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.	5 Tahun 2010	LD Nomor 5 Tahun 2010	
5.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	6 Tahun 2010	LD Nomor 6 Tahun 2010	
6.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu.	7 Tahun 2010	LD Nomor 7 Tahun 2010	
7.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu	8 Tahun 2010	LD Nomor 8 Tahun 2010	
8.	Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu	9 Tahun 2010	LD Nomor 9 Tahun 2010	
9.	Pajak Hotel	10 Tahun 2010	LD Nomor 10 Tahun 2010	
10.	Pajak Restoran	11 Tahun 2010	LD Nomor 11 Tahun 2010	
11.	Pajak Hiburan	12 Tahun 2010	LD Nomor 12 Tahun 2010	
12.	Pajak Reklame	13 Tahun 2010	LD Nomor 13 Tahun 2010	

13.	Pajak Penerangan Jalan	14 Tahun 2010	LD Nomor 14 Tahun 2010	
14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15 Tahun 2010	LD Nomor 15 Tahun 2010	
15.	Pajak Parkir	16 Tahun 2010	LD Nomor 16 Tahun 2010	
16.	Pajak Air Tanah	17 Tahun 2010	LD Nomor 17 Tahun 2010	
17.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	18 Tahun 2010	LD Nomor 18 Tahun 2010	
18.	Retribusi Izin Gangguan	19 Tahun 2010	LD Nomor 19 Tahun 2010	

### 13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2010

No.	Perihal/Tentang	Nomor Peraturan Daerah	Lembaran Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Sampai Tahun 2015	5 Tahun 2010		
2.	Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok	6 Tahun 2010	LD Nomor 6 Tahun 2010	
3.	Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok	7 Tahun 2010	LD Nomor 7 Tahun 2010	
4.	Dinas Daerah	8 Tahun 2010	LD Nomor 8 Tahun 2010	
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Solok	9 Tahun 2010	LD Nomor 9 Tahun 2010	
6.	Kecamatan	10 Tahun 2010	LD Nomor 10 Tahun 2010	

## II. Kegiatan Subdirektorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I

### A. Kegiatan mediasi dan konsultasi

Kegiatan mediasi dan konsultasi yang telah dilaksanakan terdiri atas 2 (dua) kegiatan, yaitu:

#### 1. Mediasi

Kegiatan mediasi yang telah dilaksanakan adalah:

No.	Tanggal	Instansi	Kegiatan
1.	28-4-2011	Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Mediasi dan Konsultasi 4 (empat) Raperda Kabupaten Polewali Mandar: 1. Penggunaan Jaringan Perlengkapan Jalan Kabupaten dan Desa serta penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar 2. Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa 3. Pengendalian menara Telekomunikasi 4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	18-5-2011	DPRD Kabupaten Belitung Timur	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Kabupaten Belitung Timur tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
3.	30-5-2011	DPRD Kota Malang	Pembahasan 3 (tiga) Raperda: 1. dana cadangan daerah 2. pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Timur 3. retribusi daerah.

## 2. Konsultasi

Kegiatan konsultasi dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu konsultasi langsung dan konsultasi tertulis.

Konsultasi langsung dilakukan terhadap 5 (lima) institusi yaitu:

No.	Tanggal	Instansi	Kegiatan
1.	4-4-2011	DPRD Kabupaten Polewalimandar	Konsultasi Raperda tentang Perlindungan Anak
2.	13-4-2011	DPRD Kabupaten Bangka Selatan	Konsultasi Perubahan Awal Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya, dan Raperda tentang Kerjasama antar kelurahan dan Desa
3.	15-4-2011	DPRD Kota Tangerang	Konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Nasional, Tata Ruang Provinsi, dan Tata Ruang kota
4.	18-4-2011	DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	Konsultasi Raperda tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perlengkapan Daerah
5.	25-4-2011	Pemerintah Daerah kabupaten Morotai	Konsultasi tentang Prolegda dan bimtek
6.	11-5-2011	DPRD Kabupaten Nganjuk	Konsultasi Raperda tentang Retribusi Jasa usaha
7.	23-5-2011	DPRD Kabupaten Trenggalek	Konsultasi tentang mekanisme penyusunan Raperda inisiatif
8.	25-5-2011	DPRD Provinsi Jawa Timur	Konsultasi tentang prioritas penyusunan Prolegda dan mekanisme penyusunan Raperda inisiatif
9.	26-5-2011	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kota Tangerang	Konsultasi tentang penyusunan Naskah Akademik, dan Raperda tentang Kepemudaan
10.	30-5-2011	DPRD Kabupaten Gresik	Konsultasi Raperda tentang Prolegda tahun 2011 dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
11.	31-5-2011	DPRD Kabupaten Kepulauan Natuna	Konsultasi tentang Bimbingan Teknik Perancangan Peraturan Daerah

Konsultasi tertulis dilakukan dengan menerima permintaan untuk mengkaji rancangan peraturan daerah, permasalahan hukum di daerah, atau pemberian pendapat hukum yaitu terhadap:

No.	Tanggal	Instansi	Kegiatan
1.	22-4-2011	DPRD Kabupaten Bangka Selatan	2 (dua) Raperda Kabupaten Bangka Selatan: 1. Kerjasama antar Kelurahan dan Desa 2. Perubahn Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya
2.	18-5-2011	DPRD Kabupaten Nganjuk	Raperda tentang Retribusi Jasa usaha
3.	24-5-2011	DPRD Kabupaten Kepulauan Natuna	2 (dua) Raperda Kabupaten Kepulauan Natuna: 1. Susunan Orgaisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna 2. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna



## B. Kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah

Berdasarkan DIPA Ditjen Peraturan Perundang-undangan Nomor 0013/013.08.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010, untuk kegiatan kajian dan inventarisasi peraturan daerah untuk wilayah I telah dijalankan sebagai berikut:

No	Tanggal	Daerah	Jumlah Perda
1.	4-4-2011	Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	-
2.	6-4-2011	Pemerintah Daerah Gorontalo Utara	85 (delapan puluh lima) Peraturan Daerah Tahun 2010
3.	10-4-2011	Pemerintah Daerah Kota Sorong	5 (lima) Peraturan Daerah Tahun 2010
4.	18-4-2011	Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga	6 (enam) Peraturan Daerah Tahun 2010
5.	19-4-2011	Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka	7 (tujuh) Peraturan Daerah Tahun 2010
6.	18-5-2011	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya	5 (lima) Peraturan Daerah Tahun 2010
7.	24-5-2011	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat	2 (dua) Peraturan Daerah Tahun 2010

## I. Kegiatan Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II

### A. Kegiatan mediasi dan konsultasi

Kegiatan mediasi dan konsultasi yang telah dilaksanakan terdiri atas 2 (dua) kegiatan, yaitu:

#### 1. Mediasi

Kegiatan mediasi yang telah dilaksanakan adalah:

No.	Kegiatan	Tanggal	Pelaksanaan	Isi Permasalahan
1.	Mediasi	23-25 Mei 2011	Pemerintah Daerah Kota Dumai (Prov. Riau)	- Raperda ttg Sarang Burung Walet - Raperda ttg Pajak Parkir - Raperda ttg Izin Mendirikan Bangunan
2.	Mediasi	23-25 Mei 2011	Pemerintah Daerah Kab. Bekasi	- Raperda ttg Pengelolaan Zakat - Raperda ttg Himne dan Mars
3.	Mediasi	8-10 Juni 2011	DPRD Kota Bandung	- Raperda ttg Manajemen Tanah dan Bangunan sebagai Aset Milik Daerah

#### 2. Konsultasi

Kegiatan konsultasi dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu konsultasi langsung dan konsultasi tertulis.

Konsultasi langsung dilakukan terhadap 5 (lima) institusi yaitu:

No.	Kegiatan	Tanggal	Pelaksanaan	Isi Permasalahan
1.	Konsultasi	7 April 2011	DPRD Kota Banjar	Tata Cara Penyusunan Perda yang Baik
2.	Konsultasi	2 Mei 2011	DPRD Papua	Membahas: - Raperdasus ttg Pemulihan Hak Perempuan Korban Kekerasan & Pelanggaran HAM - Raperdasus ttg Pengangkatan Anggota DPR Papua Periode 2009-2014 - Raperdasi ttg Penyertaan Modal Pemprov Papua kepada Perusahaan Induk Milik Daerah PT Rakyat Papua sejahtera

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raperdasi ttg pengawasan dan Pengendalian thd Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol</li> <li>- Raperdasi ttg RTRW Papua Th 2010-2030</li> <li>- Raperdasi ttg Penyelenggaraan Program Pembangunan Berbasis Kampung</li> <li>- Peraturan DPRPapua ttg Tata Tertib DPRPapua</li> </ul>
3.	Konsultasi	9 Mei 2011	DPRD Kab Bekasi	Membahas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raperda ttg Pengelolaan Zakat</li> <li>- Raperda ttg Himne dan Mars</li> </ul>
4.	Konsultasi	26 Mei 2011	DPRD Kota Bandung	Membahas Raperda ttg Manajemen Tanah & Bangunan Sebagai Aset milik Daerah
5.	Konsultasi	7 Juni 2011	DPRD Kab Indragiri Hilir	Membahas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raperda ttg Penyelenggaraan Perizinan di bidang Kesehatan</li> <li>- Raperda ttg pengawasan dan Pengendalian thd Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol</li> <li>- Raperda ttg Struktur Organisasi &amp; tata Kerja Kecamatan &amp; Kelurahan</li> <li>- Raperda ttg Persampahan/Kebersihan</li> <li>- Raperda ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan</li> </ul>

Konsultasi tertulis dilakukan dengan menerima permintaan untuk mengkaji rancangan peraturan daerah, permasalahan hukum di daerah, atau pemberian pendapat hukum yaitu terhadap:

- a. LBH Padang tentang Permohonan Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17/2011 ttg Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Sumatera Barat;
- b. Raperda Kota Samarinda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2008 ttg Pembentukan, susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- c. Raperda Kota Samarinda tentang Perubahan Perda nomor 11 Tahun 2008 ttg Pembentukan, susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
- d. Raperda Kota Samarinda tentang Pohon Pelindung dan Tanaman Penghijauan.

#### **B. Kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah**

Berdasarkan DIPA Ditjen Peraturan Perundang-undangan Nomor 0013/013.08.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010, untuk kegiatan kajian dan inventarisasi peraturan daerah untuk wilayah II telah dijalankan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	Tempat Pelaksanaan
1.	Kajian	6-8 April 2011	Kab. Bengkulu Selatan
2.	Kajian	11-13 April 2011	Kab. Timur Tengah Utara
3.	Kajian	13-15 April 2011	Kab. Minahasa
4.	Kajian	13-15 April 2011	Kab. Minahasan Tenggara
5.	Kajian	25-27 April 2011	Kab. Labuhan Batu
6.	Kajian	24-26 April 2011	Kab. Sigi
7.	Kajian	27-29 April 2011	Kota Dumai

### C. Kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah

Bimbingan Teknis dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang diselenggarakan di:

1. Kementerian Dalam Negeri ttg Bimbingan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah tanggal 29 April dan 30 Mei 2011;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta ttg Prolegda tanggal 11 Mei 2011;
3. Ditjen Peraturan Perundang-undangan ttg Bimbingan Teknik Penyusunan Produk Hukum tanggal 19 Mei;
4. Forum Komunikasi Regulasi Daerah ttg penyusunan Perda yang aspiratif tanggal 6 Juni 2011.

## II. Kegiatan Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah III

### A. Kegiatan Mediasi dan Konsultasi

Kegiatan mediasi dan konsultasi yang telah dilaksanakan terdiri atas 2 (dua) kegiatan, yaitu:

#### 1. Mediasi

Kegiatan mediasi yang telah dilaksanakan adalah:

No.	Tanggal	Daerah	Jumlah Perda
1.	13-15 April	Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat	Ada 4 (empat) Raperda: 1. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan 4. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang Panjang
2.	4-6 Mei	Pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur	Ada 1 (satu) Raperda tentang Surat Keterangan Menguasai Tanah Negara
3.	19-21 Mei	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ada 4 (empat) Raperda: 1. Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik 2. Perubahan Pengangkatan Di Pemberhentian Perangkat Desa 3. Perubahan Raperda Pengangkatan Kepala Desa 4. Perubahan Tata Cara Pelaporan Desa

4.	18-20 Mei	Pemerintah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Ada 2 (dua) Raperda: 1. Program Legislasi Daerah 2. Teknik Penyusunan Perda
5.	25-27 Mei	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kota Ambon, Provinsi Maluku	Ada 2 (dua) Raperda : 1. Penyelenggaraan Pos Dan Telekomunikasi 2. Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan
6.	13-15 Juni	Pemerintah Kab.Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan	Penyusunan Naskah Akademik

## 2. Konsultasi

Kegiatan konsultasi dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu konsultasi langsung dan konsultasi tertulis.

Konsultasi langsung dilakukan terhadap 5 (lima) institusi yaitu:

No.	Tanggal	Instansi	Permasalahan yang dikonsultasikan
1.	4-4-2011	DPRD Kota Mataram	Konsultasi Raperda tentang Tata Cara Pendirian Tower Penyertaan Modal dan Pengelolaan Jasa Lingkungan
2.	7-4-2011	DPRD Kota Bontang	Konsultasi Perda Perlindungan Anak Terlantar
3.	14-4-2011	DPRD Kab. Cilacap	Konsultasi mengenai Program Legislasi Daerah
4.	15-4-2011	DPRD Kab. Gowa	Konsultasi Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gowa
5.	28-4-2011	DPRD Kab. Padang Panjang	Konsultasi Mekanisme penyusunan Raperda
6.	4-5-2011	DPRD Kab. Lima Puluh Kota	Konsultasi Perda Kab. Lima Puluh Kota tentang Pengelolaan Air Tanah
7.	6-5-2011	DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Konsultasi Judicial review Pasal 14 Ayat e dan f UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8.	11-5-2011	DPRD Kab. Kepulauan Selayar	1. Konsultasi Raperda tentang Pembinaan Usaha Pariwisata, 2. Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, 3. Raperda tentang Pembentukan Desa Khusus Lamantu Kec. Pasimarannu, Desa Garaupa Raya Kec. Pasilambena, Desa Teluk Kampe Kec. Pasimasunggu, Desa Khusus Tanjung Ringgit Kec. Bontosikuyu dan Desa Khusus Pasitallu Kec. Taka Bonarate; dan 4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulsel.
9.	11-5-2011	DPRD Kota Bukit Tinggi	Konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Bebas Rokok.
10.	31-5-2011	DPRD Kota Surakarta	Konsultasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Surakarta

Konsultasi tertulis dilakukan dengan menerima permintaan untuk mengkaji rancangan peraturan daerah, permasalahan hukum di daerah, atau pemberian pendapat hukum yaitu terhadap:

No.	Tanggal	Instansi	Permasalahan yang dikonsultasikan
1.	04-04-2011	DPRD Kota Mataram	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan</li> <li>2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya</li> <li>3. Raperda tentang Tata Cara Pendirian, Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Mataram</li> </ol>
2.	11-05-2011	DPRD Kab. Kepulauan Selayar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Kepulauan Selayar</li> <li>2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul - Sel</li> <li>3. Raperda Pembentukan Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu, Desa Garauoa Raya Kecamatan Pasilambena, Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu, Desa Khusus Tanjung Ringgit Kecamatan Bontosikuyu, dan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.</li> <li>4. Raperda tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai.</li> </ol>
3.	11-05-2011	DPRD Kota Bukit Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raperda tentang kawasan tanpa asap rokok</li> <li>2. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan</li> </ol>

## B. Kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah

Berdasarkan DIPA Ditjen Peraturan Perundang-undangan Nomor 0013/013.08.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010, untuk kegiatan kajian dan inventarisasi peraturan daerah untuk wilayah III telah dijalankan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Instansi	Jumlah Perda yang diinventarisasi
1.	21-23 Maret	Pemerintah Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	7 (tujuh) Perda
2.	21-23 Maret	Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	5 (lima) Perda
3.	19-21 April	Pemerintah Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat	10 (sepuluh) Perda
4.	27-29 April	Pemerintah Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat	6 (enam) Perda
5.	2-4 Mei	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan	18 (delapan belas) Perda
6.	4-6 Mei	Pemerintah Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan	4 (empat) Perda
7.	18-20 Mei	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	25 (dua puluh lima) Perda
8.	23-25 Mei	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara, Provinsi Maluku	11 (sebelas) Perda
9.	20 - 22 Juni	Pemerintah Kota Tual, Provinsi Maluku	Sedang berjalan

**C. Kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah**

Bimbingan Teknis dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang diselenggarakan di:

1. Kementerian Dalam Negeri ttg Bimbingan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah tanggal 29 April dan 30 Mei 2011;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta ttg Prolegda tanggal 11 Mei 2011;
3. Ditjen Peraturan Perundang-undangan ttg Bimbingan Teknik Penyusunan Produk Hukum tanggal 19 Mei 2011;
4. Forum Komunikasi Regulasi Daerah ttg penyusunan Perda yang aspiratif tanggal 6 Juni 2011.

## DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perkembangan Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan bulan Juni sebagai berikut:

1. Permohonan yang diterima pada Tahun 2011 sebanyak 34 (tiga puluh empat) permohonan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Permohonan yang sudah diputus sebanyak 9 (sembilan) perkara;
  - b. Permohonan yang belum diputus sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara, dengan rincian sebagai berikut:
    - Permohonan Nomor 1/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, **dalam tahap Menunggu sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah;**
    - Permohonan Nomor 2/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
    - Permohonan Nomor 3/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **dalam tahap Menunggu sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah;**
    - Permohonan Nomor 4/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 616, 617, 618, 619, 620 dan 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1, 23, 28 dan 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, **dalam tahap Menunggu sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;**
    - Permohonan Nomor 5/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
    - Permohonan Nomor 8/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 6 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
    - Permohonan Nomor 11/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, **dalam tahap Menunggu sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah;**
    - Permohonan Nomor 14/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, **dalam tahap Menunggu sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah;**

- Permohonan Nomor 15/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 2 ayat (1), (1a), (4); Pasal 3 ayat (1), (2a), (2b), (2c); Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 19 ayat (3a); Pasal 32 ayat (5); Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1), (1a), (1b), (1c) (2), (4), (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 16/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 21 ayat (1), penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 17/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (2), Pasal 109 ayat (3) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), **dalam tahap Menunggu sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah;**
- Permohonan Nomor 18/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a), Pasal 3 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 4, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 19/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 21/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 354 ayat (2) UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 23/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, **dalam tahap Menunggu sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah;**
- Permohonan Nomor 25/PUU-IX/2011: Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 26/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) serta Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban



Pembayaran Utang (PKPU), **dalam tahap Menunggu sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;**

- Permohonan Nomor 27/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 59 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **dalam tahap Menunggu sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah;**
- Permohonan Nomor 28/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, **dalam tahap Menunggu sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah;**
- Permohonan Nomor 29/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Prov Papua yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Prov Papua, **dalam tahap Menunggu sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah;**
- Permohonan Nomor 30/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, **dalam tahap Menunggu sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;**
- Permohonan Nomor 31/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 85 ayat (2) huruf a butir 1 dan Pasal 87 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, **dalam tahap Menunggu sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;**
- Permohonan Nomor 32/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 20 ayat (1a) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, **dalam tahap Menunggu sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;**
- Permohonan Nomor 33/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations*, **dalam tahap Menunggu sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;**

- Permohonan Nomor 34/PUU-IX/2011: Pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, **dalam tahap Menunggu sidang Pendahuluan.**
2. Permohonan yang diterima pada Tahun 2010 sebanyak 81 (delapan puluh satu) permohonan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Permohonan yang sudah diputus sebanyak 54 (lima puluh empat) perkara;
  - b. Permohonan yang belum diputus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perkara, dengan rincian sebagai berikut:
    - Permohonan Nomor 3/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 1 Angka 4,7, dan 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), (4), (5), (6), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tahun tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
    - Permohonan Nomor 12/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
    - Permohonan Nomor 17/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
    - Permohonan Nomor 19/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
    - Permohonan Nomor 25/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
    - Permohonan Nomor 28/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 65 dan Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
    - Permohonan Nomor 30/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**


- Permohonan Nomor 32/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 34/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 43/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 7, Pasal 96, Pasal 262 ayat (1) huruf f, dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 45/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 46/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 50/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, **dalam tahap Menunggu mendengarkan Keterangan Pihak terkait [ASABRI, ASKES, JAMSOSTEK, JAMKESMAS], Walikota Solo, dan Walikota Jogja;**
- Permohonan Nomor 55/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 21 jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 58/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 61/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 1 ayat (22), Pasal 88 ayat (3) huruf a, Pasal 90 ayat (2), Pasal 160 ayat (3), ayat (6), Pasal 162 ayat (1), dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 62/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan Pasal

46 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**

- Permohonan Nomor 65/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 66/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 67/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 16, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 70/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 71/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 72/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 74/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 90 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 77/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 78/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**
- Permohonan Nomor 79/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, **dalam tahap Menunggu sidang Putusan;**

Dibawah ini disajikan grafik Perkembangan Penanganan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2010-2011, sebagai berikut:

**REKAPITULASI PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI  
1 Januari 2010 - Juni 2011**



## DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PUBLIKASI DAN KERJA SAMA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### I. KEGIATAN SUBDIREKTORAT KERJA SAMA

Pada triwulan II (April, Mei dan Juni) tahun 2011 Subdirektorat Kerjasama berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri

- Tanggal 25 April 2011, koordinasi persiapan sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana di Bank Indonesia;
- Tanggal 26 April 2011, Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia di Jakarta;
- Tanggal 25 Mei 2011, sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana di Jakarta;
- Tanggal 11 Mei 2011, Dialog HAM RI – Norwegia di Kementerian Luar Negeri.

#### II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

##### A Pemberian Nomor dan Tahun LN/TLN dan BN/TBN

Pemberian Nomor dan Tahun pada media LN/TLN dan BN/TBN sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011, telah diberikan nomor pengundangan sebagai berikut :

1. Lembaran Negara mulai nomor 1 s.d nomor 60;
2. Tambahan Lembaran Negara mulai nomor 5208 s.d. nomor 5220;
3. Berita Negara mulai nomor 187 s.d nomor 339;
4. Tambahan Berita Negara tidak ada.

Rincian jenis peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam LN/TLN mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 sebagai berikut:

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Jumlah LN	Jumlah TLN	Jumlah BN
1	Undang-Undang	3	3	0
2	PERPU	0	0	0
3	Peraturan Pemerintah	10	10	0
4	Peraturan Presiden	4	0	0
5	Peraturan Bank Indonesia	0	0	0
6	Peraturan BPK	1	0	0
7	Peraturan KAPOLRI	0	0	4
8	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan ESDM	0	0	1
9	Peraturan Menteri Pertahanan	0	0	3

10	Peraturan Menteri Perindustrian	0	0	8
11	Peraturan Menteri Agama	0	0	17
12	Peraturan Menteri Kehutanan	0	0	30
13	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	0	0	7
14	Peraturan Meneg Perumahan Rakyat	0	0	5
15	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan	0	0	1
16	Peraturan Kepala Sandi Negara	0	0	1
17	Peraturan Menteri ESDM	0	0	4
18	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	7
19	Peraturan Menteri Pertanian	0	0	1
20	Peraturan Menteri Keuangan	0	0	21
21	Peraturan Menteri Sosial	0	0	5
22	Peraturan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	0	0	1
23	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan	0	0	0
24	Peraturan Kepala BKPM	0	0	0
25	Peraturan Menteri Dalam Negeri	0	0	8
26	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	0	0	3
27	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	0	0	1
28	Peraturan Menteri Perdagangan	0	0	1
29	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	0	0	3
30	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	0	0	4
31	Peraturan Menteri Riset dan Teknologi	0	0	2
32	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0	0	1
33	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	0	0	1
34	Peraturan Menteri Kesehatan	0	0	7
35	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat	0	0	0
36	Peraturan Badan Wakaf Indonesia	0	0	0
37	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia	0	0	1
38	Peraturan Komisi Informasi	0	0	0
39	Peraturan Komisi Nasional HAM	0	0	0
40	Peraturan Kepala BMKG	0	0	0
41	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	0	0	2
42	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	0	0	1
43	Peraturan Badan Tenaga Atom dan Nuklir Nasional	0	0	0
44	Peraturan LAN	0	0	0
45	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	0	0	0
46	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional	0	0	1
	JUMLAH	18	13	152

**REKAPITULASI JUMLAH PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN  
NEGARA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA,  
TAMBAHAN BERITA NEGARA  
TAHUN 2011  
(1 April s.d 9 Juni 2011)**


No	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			
1	Undang-Undang	3	3
2	PERPU		
3	Peraturan Pemerintah	10	10
4	Peraturan Presiden	4	
5	Peraturan Bank Indonesia		
6	Peraturan BPK	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	<b>13</b>



No	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara
<b>KEMENTERIAN</b>			
1	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan		
2	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan ESDM	1	
3	Peraturan Menteri Pertahanan	3	
4	Peraturan Menteri Perindustrian	8	
5	Peraturan Menteri Agama	17	
6	Peraturan Menteri Kehutanan	30	
7	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	7	
8	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat	5	
9	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & PA	1	
10	Peraturan Menteri ESDM	4	
11	Peraturan Menteri Pertanian	1	
12	Peraturan Menteri Keuangan	21	
13	Peraturan Menteri Sosial	5	
14	Peraturan Menteri Dalam Negeri	8	
15	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	3	
16	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	1	
17	Peraturan Menteri Perdagangan	1	
18	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	
19	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	3	
20	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	4	
21	Peraturan Menteri Riset & Teknologi	2	
22	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	
23	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	1	
24	Peraturan Menteri Kesehatan	7	
<b>JUMLAH</b>		<b>141</b>	<b>0</b>




**NON KEMENTERIAN**

1	Peraturan KAPOLRI	4	
2	Peraturan Kepala Sandi Negara	1	
3	Peraturan Kepala LPSK	1	
4	Peraturan Kepala PPATK		
5	Peraturan Kepala BKPM		
6	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional	1	
7	Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional		
8	Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI		
9	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat		
10	Peraturan Badan Wakaf Indonesia		
11	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia	1	
12	Peraturan Komisi Informasi		
13	Peraturan Komisi Nasional HAM		
14	Peraturan Kepala BMKG	0	
15	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	2	
16	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	
17	Peraturan Badan Tenaga Atom dan Nuklir Nasional		
18	Peraturan LAN		
19	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum		
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN (KEMENTERIAN + NON KEMENTERIAN)</b>		<b>152</b>	<b>0</b>







## LEBIH BAIK MENCEGAH

Sebagaimana kita sadari bersama bahwa korupsi menjadikan martabat bangsa menjadi rendah dan kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram karena masyarakat harus menanggung pajak yang tinggi sebagai akibat dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah atau penyelenggara negara sehingga mengakibatkan defisit APBN/APBD. Defisit APBN/APBD tersebut harus ditutup, salah satunya dengan menaikkan pajak, menaikkan harga BBM, menaikkan harga listrik, dan retribusi-retribusi lainnya. Hal ini tampaknya akan terus berlangsung karena belum begitu jelas peran aparat penegak hukum yang secara konsisten, tegas, dan jujur serta berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya serta menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Korupsi juga merupakan ancaman terhadap prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.

Sumber terjadinya tindak pidana korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya. Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*).

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat (yang dapat disejajarkan dengan pelanggaran HAM yang berat) sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Demikian pula dalam upaya pemberantasannya, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, melainkan dengan cara-cara yang luar biasa.

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, salah satunya dilakukan melalui legislasi. Semua bentuk perbuatan korupsi dipertegas dengan diformulasikan dalam undang-undang, namun tampaknya

undang-undang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus diikuti oleh penegakan hukum secara konsisten oleh penegak hukum. Ternyata, penegak hukumnya terpengaruh oleh berbagai kepentingan, baik kepentingan internal maupun eksternal. Padahal, masyarakat ingin agar undang-undang di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dirasakan menjadi sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika korupsi tidak memang diberantas, apakah sistem hukumnya yang salah? Apakah bangsa kita, terutama penyelenggara negaranya sudah tidak bermoral, walaupun beragama? Ataupun hal ini sudah membudaya? Apakah sosialisasinya yang kurang gencar dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat? Kita semua tidak boleh bertanya pada rumput yang bergoyang, melainkan mencari solusi yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pencegahan merupakan upaya yang strategis untuk dilaksanakan, ibarat obat, pahit ditelan, melainkan menyembuhkan. Sebelum minum obat, kita harus mengetahui terlebih dahulu penyakitnya. Secara umum, penyakitnya ada pada birokrasi yang memberikan pelayanan kepada publik. Siapakah itu? Ya penyelenggara negara yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat, misalnya, pejabat BPN, keimigrasian, pada administrasi peradilan, perpajakan dan peradilanannya, bea cukai dan peradilanannya, pemberi perizinan, dan pelayanan umum lainnya (rumah sakit, PLN, PAM, transportasi).

Untuk mencegah agar tidak terjadi korupsi, juga kolusi dan nepotisme (KKN), pengawasan internal dan eksternal harus terus menerus dilakukan. Pengawas internalnya juga harus independen sesuai dengan sumpah jabatannya dengan menyandang integritas yang tinggi dibarengi dengan penghagaan yang tinggi, misalnya dengan remunerasi dan *reward* lainnya jika pekerjaannya baik. Dalam hal pekerjaannya tidak baik, pengawas internal perlu diberikan *punishment* oleh pejabat di atasnya. Pengawas internal tidak cukup dengan syarat di atas, melainkan harus diawasi juga oleh pengawas eksternal dalam rangka *check and balance*.

Pengawasan eksternal bukan dalam bentuk pengawasan langsung, melainkan dalam bentuk kerja sama saling mendukung dan saling mengingatkan (semacam unit *complaint handling*). Dengan demikian, yang perlu dibangun oleh setiap pengawas internal (misal, inspektur jenderal) adalah bekerja sama atau membuat MoU dengan Ombudsman

Republik Indonesia sebagai pengawas eksternal. Kedudukan Ombudsman RI sangat kuat karena didasari oleh dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kewenangan Ombudsman RI tidak hanya terbatas pada penanganan tindakan maladministrasi, melainkan lebih luas dari itu. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif.

Selain hal di atas, dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Memerangi kejahatan korupsi tidak mudah karena harus dipelajari juga faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, terutama mengenai penegakan hukum. Kejahatan korupsi sampai sekarang masih sangat sulit diungkap pada ranah penegakan hukum karena tidak dipelajarinya apakah faktor-faktor penyebab tidak tegaknya hukum yang berkenaan korupsi. Penegak hukum tidak melulu dilakukan oleh penegak hukum dalam sistem peradilan, melainkan juga penegakan hukum oleh pengawas internal dan eksternal yang dilakukan sejak dini sebelum KKN terjadi.

Suhariyono AR

## BIODATA PENULIS

**T. Gayus Lumbuun**, Tempat/Tanggal Lahir di Manado 19 Januari 1948. Pendidikan S1 Ilmu Hukum Unkris Tahun 1984, S2 Pasca Sarjana/Magister Hukum Universitas Tarumanegara Tahun 1997, S3 Doktor Ilmu Hukum FH Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2002, dan Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara pada FH Universitas Krisnadwipayana Jakarta, FISIP Universitas Indonesia Jakarta. Pekerjaan Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara FISIP UI dan FH UNKRIS Jakarta, anggota DPR RI periode 2009-2014 menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan Anggota Komisi III DPR RI.

**Ramelan**, Tempat/Tanggal Lahir di Madiun pada tanggal 12 Juni 1945. Sarjana Hukum Universitas Airlangga tahun 1970, Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran tahun 2002, Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran 24 Juli 2009. Pekerjaan mantan Jaksa dan sekarang sebagai Dosen (dengan jabatan sebagai Lektor) pada mata kuliah Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, 01 September 2004-sekarang, Anggota tim Pakar Hukum Kementerian Pertahanan sejak 2006 sampai dengan sekarang, Komisaris Independen PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, Komisaris Independen PT. Tjiwi Kimia sejak Juni 2007 sampai sekarang, serta Konsultan Hukum PT. Kereta Api Indonesia sejak Mei 2010 sampai sekarang.

**Mahmud Mulyadi**, Tempat/Tanggal Lahir di Desa Semuntul (Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan), 01 April 1974. Pendidikan S1 Tahun 1998, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, S2 Tahun 2001, Pasca Sarjana USU, dan S3 Tahun 2006, Pasca Sarjana USU, Medan. Pekerjaan Staf Pengajar Fakultas Hukum USU dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum USU Medan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum UMSU Medan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Darma Agung Medan dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Batam.

**Eka Martiana Wulansari**, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 20 Agustus 1979. Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti (1998-2002), dan S2 fakultas Hukum Universitas Trisakti (2004-2006). Pekerjaan: Staf Calon Perancang PUU Bidang Politik, Hukum dan Hak asasi Manusia, Deputi Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI (2003-sekarang) serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan Universitas Empu Tantular Jakarta (2009-sekarang).

**Supriyadi Widodo Eddyono**, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, September 1976. Pendidikan: menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada 2001. Pekerjaan: Penulis pernah bekerja sebagai Advokat Publik di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat pada 2001–2009. Saat ini terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, Koordinator Indonesia Media Defense Litigation Network, Senior Associate Institute for Criminal Justice Reform. Saat ini penulis bekerja sebagai Staf Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

**Muhamad Zamroni**, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta 17 Nopember 1978. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah Jakarta 2008, sekarang sedang menyelesaikan program S2 Hukum Bisnis Universitas Tarumanagara dan S2 Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana. Pekerjaan Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

**Mudzakkir**, Tempat/Tanggal Lahir di Ngawi 7 April 1957. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pekerjaan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

**Wahyudi Djafar**, adalah Peneliti Hukum dan HAM di ELSAM, sekaligus Program Officer pada Divisi Monitoring Kebijakan. Memfokuskan diri pada topik konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan lembaga-lembaga negara. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, menerjunkan diri pada dunia riset semenjak di UGM. Sebelum bergabung dengan ELSAM, pernah menjadi Peneliti Hukum dan Konstitusi di Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN, Maret 2008 – Desember 2009), serta Peneliti pada *Center for Democracy and Human Rights Studies* (Demos, Januari – Desember 2010). Selain itu, juga mengerjakan penelitian untuk beberapa lembaga negara, seperti Komisi Hukum Nasional (KHN) RI. Publikasinya dapat dijumpai dalam beberapa jurnal ilmiah, dan opini di Media Massa. Salah satu buku yang disuntingnya adalah “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan”, karangan Prof. Dr. Yuliandri, pada 2009.



**A. Ahsin Thohari**, Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan, 4 Agustus 1973. Bekerja di Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Mata kuliah yang diasuhnya adalah Hukum Konstitusi dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada 1999, dan magister hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2004. Pernah menjadi peneliti tamu di beberapa program penelitian yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga negara seperti Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain aktif menulis di berbagai media massa dan jurnal ilmiah, karya-karyanya yang telah diterbitkan menjadi buku adalah Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, 2004) dan Dasar-dasar Politik Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

**Reza Fikri Febriansyah**, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 28 Februari 1983. Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil III/b merangkap tenaga perancang pertama peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tahun 2006. Riwayat Pendidikan: Sarjana Hukum (Universitas Trisakti, Jakarta: 2005), Magister Hukum (Universitas Indonesia, Jakarta: 2007), *Internasional Leadership Training on Social Security* di Vietnam, Jerman, Belanda, dan Filipina, menjadi peserta aktif dalam Short Course Training on Legislative Drafting 2009-2010 (Kerjasama Kementerian Hukum & HAM RI dengan *Ministerie van Justitie*, Belanda), *Comparative Study on Anti-Terrorism Law Reform* di Washington DC dan New York City, USA tahun 2011, serta meraih peringkat pertama pada Diklat Suncang Angkatan I Tahun 2009 di BPSDM Kementerian Hukum & HAM RI.

## PANDUAN PENULISAN

1. Naskah yang dikirim berbentuk karya tulis ilmiah, seperti hasil penelitian lapangan, survey, hipotesis, kajian teori, studi kepustakaan, review buku, dan gagasan kritis konseptual yang bersifat objektif, sistematis, analisis, dan deskriptif.
2. Naskah yang dikirim karya tulis asli yang belum pernah dimuat atau dipublikasikan di media lain.
3. Naskah diketik rangkap 2 (dua) spasi di atas kertas ukuran A4 dengan font Bodoni ukuran 12, panjang naskah antara 15-20 halaman.
4. Penulisan hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, lugas, sederhana, dan mudah dipahami, serta tidak mengandung makna ganda.
5. Pokok pembahasan atau judul penulisan berupa kalimat yang singkat dan jelas, dengan kata atau frasa kunci yang mencerminkan isi tulisan.
6. Sistematika penulisan disesuaikan dengan aturan penulisan ilmiah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang secara garis besar sebagai berikut: Judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nama penulis, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (ditulis dalam 1 paragraf, dengan 2 spasi, ukuran 10, panjangnya antara 100 – 200 kata), kata kunci dicantumkan di bawah abstrak, nama instansi penulis, pendahuluan (latar belakang permasalahan, tujuan ruang lingkup, dan metodologi), hasil dan pembahasan (tinjauan pustaka, data, dan analisis), penutup (kesimpulan dan saran), dan daftar pustaka.
7. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (*footnote*).
8. Isi, materi, dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi berhak mengedit teknis penulisan (redaksional) tanpa mengubah arti.
9. Daftar pustaka, disusun menurut sistem pengarang dan tahun terbit, penerbit, kota/negara, hal.

Contoh:

1. Buku

- Luar negeri

Kelsen, Hans, 1961. *General Theory of Law and State*,  
Russel & Russel, New York. hlm. 45.

- Dalam negeri  
Budiardjo, Miriam, 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 21.
- 2. Makalah dalam jurnal
  - Luar negeri  
Suzuki, S., M. Sugiyama, Y. Mihara, K. Hashiguchi and K. Yokezeki. 2002. Novel enzymatic method for the production by oxydans. *Japan Biochem.*
  - Dalam negeri  
Kurniawan, Y. dan S. Yuliatun. 2006. Perspektif gasohol sebagai energi hijau bagi transportasi. *Majalah Penelitian Gula.*
- 3. Makalah dalam buku
  - Luar negeri  
Zyzak, D.V., k.J. Wells-Knecht, M.X. Fu, S.R. Thorpe, M.S. Feather and J.W. Baynes. 1994. Pathways of the maillard reaction in vitro and in vivo. *Proc. of the 5th International Symposium of the Maillard Reaction, University of Minnesota.*
  - Dalam negeri  
Sukarso, G., S. Sastrowijono, Mirzawan PDN., S. Lamadji, Soeprijanto, E. Sugiyarta dan H. Budhisantoso. 1990. Varietas tebu unggul lokal untuk tegalan dengan pola keprasan. *Pros. Seminar Pengembangan Agroindustri Berbasis Tebu dan Sumber Pemanis lain. P3GI, Pasuruan.*
- 4. Pustaka dari Internet
  - Jurnal  
Almeida, A.C.S., L.C. Araujo, A.M. Costa, C.A.M. Abreu, M.A.G.A. Lima and M.L.A.P.F. Palha. 2005. Sucrose hydrolysis catalyzed by auto-immobilized invertase into intact cells of *cladosporium cladosporoides*. *Electrical Journal of Biotechnology* 8(1): 15-18 (online) <http://www.ejbiotechnology.info/content/vol8/issue1/full/11.pdf> (diakses tanggal 8 Juni 2006).

- Informasi lain

Fadli. 2002. Pabrik sirup gula tebu pertama di Malang (online), <http://kompas.com/kompas-cetak/034/15/ilpeng/256044.htm> (diakses tanggal 2 Mei 2006).

10. Pengiriman naskah berupa *hard copy* dan *soft copy* serta melampirkan *curriculum vitae* ditujukan kepada :

Redaksi Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan - Jakarta Selatan Telepon (021) 5264517/Fax (021) 5267055, e-mail : [legislasi@yahoo.com](mailto:legislasi@yahoo.com) atau [legislasi@djpp.depkumham.go.id](mailto:legislasi@djpp.depkumham.go.id).